

4

Mencatat Wajo dalam Regsosek, Menghadirkan Wajah Indonesia

M. Alie Humaedi & Fatwa Nurul Hakim

A. Menengahi Dilema dan Tujuan Negara: Pengantar

“Pengalaman sangat bermakna”, adalah kesan pertama kali yang perlu disampaikan dalam keterlibatan bersama program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sekalipun dunia penelitian, khususnya etnografi, yang berusaha mengungkap fakta-fakta sosial secara mendalam adalah identik dan terbiasa dengan pengumpulan data di lapangan, namun proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS beserta jaringan mitra pelaksanaannya tidaklah dapat dianggap sepele. Memang benar bahwa setiap pelaksana pengumpulan data dalam kegiatan tersebut disertai dengan lembar kuesioner, namun dalam pelaksanaannya, baik secara teknis maupun substansi, memiliki tantangan tersendiri.

M. A. Humaedi & F. N. Hakim

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: mali002@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Humaedi, M. A. & Hakim, F. N. (2023). Mencatat Wajo dalam regsosek, menghadirkan wajah Indonesia. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (101–163). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c697 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Salah satu tantangan terbesar dan tersulit adalah pada kesediaan responden untuk ditanyai oleh Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Setiap responden memiliki karakter personal yang sering kali terhubung pada “jiwa zaman” dari kelahirannya, orientasi kepentingan, dan lingkungan budayanya. Tampak jelas ketika responden seorang berusia lanjut, tingkat kesulitan pendataan akan makin tinggi. Demikian juga ketika seorang responden memiliki orientasi kepentingan yang bertolak belakang dengan tujuan Regsosek BPS, jawaban-jawaban yang ada pun akan berselarasan dengan kepentingan dirinya.

Salah satu bentuk orientasi kepentingan yang paling sering dijumpai adalah kuatnya anggapan bahwa setiap program survei, sensus, dan registrasi yang ada pasti terhubung dengan bantuan sosial yang akan diterimanya. Anggapan hadirnya bantuan sosial ini bisa dalam bentuk pencantuman nama dirinya ke *database* penerima bantuan, ataupun adanya perubahan nama-nama pihak lain dalam penerimaan bantuan, sangat kental dalam proses pendataan. Akibat paling nyata dari orientasi kepentingan ini adalah “penyembunyian informasi” poin penting terkait tingkat kekayaan, pekerjaan, dan akses terhadap produktivitas ekonomi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat akar rumput secara umum telah terjebak pada “psikologi maladaptif”, suatu keadaan atau upaya memanipulasi diri untuk tujuan kepentingan tertentu. Ia menafikan kesejatiannya, dengan merubah dirinya menjadi sosok-sosok yang diharapkan dapat memenuhi berbagai indikator dari skema pemerintah yang berhubungan dengan program perlindungan dan jaminan sosial.

Keadaan maladaptif seperti inilah yang akan menyulitkan para petugas pendata untuk menghadirkan data yang valid dan tepat, terlebih ketika beberapa poin pertanyaan mengarah pada ruang-ruang privasi yang tidak ada unsur paksaan dalam prosesnya. Hal ini akan mudah ketika para responden berupaya mewujudkan aktualisasi diri sehingga keadaan yang sebenarnya dapat terekam dengan baik. Salah satu teknik mitigasi untuk menghindari keterjebakan psikologi *maladaptive* dan menghadirkan data yang sah itu adalah adanya teknik *tagging* yang disertakan secara bersamaan dengan proses peng-

inputan data secara manual. Metode *tagging* yang mengedepankan rekam gambar pada empat dimensi utama, yaitu model rumah, lantai, atap, dan toilet, menjadi skenario pemerintah untuk mencegah pemalsuan data. Asumsi bahwa tidak semua keterangan dinyatakan benar jika tidak diiringi dengan pembuktian gambar menjadi lansiran utama pengembangan metode *tagging*. Metode ini relatif baru dan hanya digunakan pada skema program nasional Registrasi Sosial Ekonomi di tahun 2022. (Pedoman Regsosek 2022). Oleh karena itulah, penggunaan metode *tagging* seperti ini dapat dinyatakan sebagai salah satu keunggulan dari program Regsosek BPS.

Adapun kesulitan pendataan lebih disebabkan oleh lingkungan budaya masyarakat setempat yang bersifat tertutup, di mana tidak semua yang dimiliki dapat disampaikan kepada pihak lain. Ketertutupan ini tentu dilandasi pada dua aspek budaya, yaitu (1) aspek kesopanan. Bagi sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, seperti Bugis dan Makassar, untuk mempertanyakan, membicarakan, atau ingin tahu tentang seseorang, khususnya pada aspek kekayaan dan hal privasi lainnya, akan dianggap “*saru*” (sesuatu yang tabu). Aspek moral ini dilandaskan pada nilai budaya terkait *sirri*, yaitu suatu sikap untuk tidak mengganggu orang lain; dan (2) aspek keamanan diri. Setiap keluarga tentu memiliki rahasianya masing-masing, baik dalam kehidupan pribadinya, urusan ekonominya, maupun tingkat kekayaannya (Saleh, 2022).

Mereka akan berusaha menjaga diri dari incaran dan omongan orang lain dengan berbagai cara. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa uang-uang hasil panen ataupun emas yang dimilikinya sering kali ditaruh di karung beras atau ditaruh di atas para-para rumah bersama jagung dan hasil panen lainnya untuk menghindari ancaman keamanan dari pihak lain. Mereka pun berusaha tidak membicarakan soal-soal privasinya ke sembarang orang.

Dua nilai budaya tersebut tentu bertolak belakang dengan tujuan dari Regsosek yang memungkinkan setiap orang yang dipercayai atau kepala keluarga dapat menceritakan dan menyampaikan aspek-aspek yang selama ini dirahasiakan. Dalam program Regsosek inilah sesuatu

yang sebenarnya tertutup dan menjadi konsumsi internal lingkungan keluarga harus dibuka dan disampaikan kepada para pendata. Pernikahan kedua, sekalipun *siri* (nikah agama), yang menjadi rahasia dalam keluarga harus disampaikan. Demikian juga jumlah dan asal anak, kualitas kesehatan anggota keluarga, kepemilikan lahan dan ternak, pekerjaan, dan lainnya dari suatu keluarga serta merta akan diketahui oleh setidaknya pencatat, dan kemudian didokumentasikan dalam lembar-lembar kertas negara (dengan petanda adanya logo burung garuda di atas nama kegiatan “Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022”).

Para responden yang merupakan warga negara mau tidak mau dipaksa untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya. Meskipun pada praktiknya proses pemaksaan itu tidak mungkin dilakukan karena para petugas pendata memang tidak memiliki kekuatan hukum untuk “memaksa” warga negara untuk menyatakan hal yang sebenarnya. Bahkan, perilaku psikologi *maladaptive* juga masih banyak dianut oleh warga negara untuk menutupi rasa sungkannya, dan termasuk untuk pencapaian orientasi kepentingannya. Aspek-aspek teknis pendataan seperti itulah yang menjadi tantangan tersendiri dari para Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) dalam program Regsosek.

Kendala teknis sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak kalah sulit dari seorang etnografer saat membangun hubungan baik (*rapport*) untuk mengumpulkan data dan memahaminya secara mendalam. Perbedaannya, seorang etnografer bisa melakukan tugasnya dengan tempo waktu yang lama, sementara seorang pendata lapangan dituntut dengan waktu yang cepat. Ibaratnya, baru kenal dengan responden (dan banyak warga yang belum mengerti atau teragap-gagap dengan nama Regsosek), seorang pendata harus mendapatkan jawaban dari seseorang terkait berbagai aspek yang privat. Keadaan ini tentu menuntut keahlian, keterampilan, dan kemampuan membangun pendekatan dari para pendata lapangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Selain alasan teknis, alasan substantif juga cukup menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Regsosek tahun 2022. Alasan substantif berada pada lini yang berhubungan dengan konsep yang dibangun dan diterjemahkan dalam beragam pertanyaan. Sekalipun pertanyaan beserta kerangka pikir di kuesioner ini telah melalui penggodokan secara mendalam oleh tim tersendiri, namun pemahaman tersebut sering kali belum satu kesatuan dengan para pelaksana pencatat di lapangannya. Perbedaan pemahaman atas konsep akan membuahkan dampak terjadinya bias pertanyaan atau penjelasan saat responden mempertanyakan kembali maksud dan tujuan dari pertanyaan yang diberikan. Pemahaman berbeda sangat besar terjadi jika dihadapkan dengan keanekaragaman tingkat pendidikan dan status sosial dari para pelaksana lapangan (PPL). Sekalipun bimbingan teknis atau pelatihan bagi para PPL, PML, dan Koseka telah dilakukan oleh BPS di tingkat kabupaten dengan melibatkan instruktur daerah (Inda), pada praktiknya kekeliruan dalam konsep yang melatarbelakangi beberapa pertanyaan juga sering terjadi.

Dua kendala di atas menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program Regsosek tahun 2022 secara nasional. Dalam konteks lokal, para pelaksana kegiatan Regsosek di Wajo, Sulawesi Selatan, mengalami keadaan serupa. Keanekaragaman tingkat pendidikan, keterampilan, dan lingkungan sosial budaya dari para pelaksana pencatat lapangan, dan kentalnya nilai-nilai moral *sirri* dalam perilaku masyarakat yang dicatatnya menjadi tantangan nyata dari pelaksanaan kegiatan Regsosek di Kabupaten Wajo.

Persoalan teknis dan substansi, ditambah tujuan utama dari kegiatan pencacahan dengan berbagai namanya merupakan warna dinamika yang terjadi sejak pencacahan jiwa itu terjadi pada lintasan sejarahnya. Saat pencacahan jiwa pertama kali dilakukan, terdapat pertanyaan terkait apa tujuan utama pencatatan jiwa itu? Apakah ia terhubung dengan kolonisasi atau penguasaan sumber produksi? Apakah ada hubungannya dengan upaya pengentasan kelaparan, dan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan respons dari masya-

rakat umum dan kaum ilmuwan terkait kepentingan pencacahan jiwa yang sering kali dihadapkan pada kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi.

Di masa lalu, ada dugaan kuat bahwa pencacahan berkorelasi dengan kutipan pajak untuk negara, dan termasuk alokasi tenaga kerja untuk kepentingan industri dan lahan-lahan pertanian yang dimiliki kaum bangsawan (kelompok borjuis). Dalam konteks keindonesiaan, pencacahan jiwa di tahun 1930-an dianggap sebagai upaya Belanda dalam memetakan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat, dan memilahnya berdasarkan kelompok sosial tertentu dengan ukuran *highlander* dan *inlander* (Aranda, 2022). Pemilahan sosial seperti inilah yang dianggap oleh Belanda sebagai objek utama dari pajak, tenaga kerja, dan kelompok-kelompok yang harus diwaspadai secara sosial. Artinya, pencacahan jiwa, dan termasuk di dalamnya registrasi sosial ekonomi, pastinya memiliki landasan ideologis dan motif-motif tertentu dari negara.

Salah satu motif utama tentu berkaitan pada upaya pencapaian empat tujuan negara yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial bagi warga negaranya. Harapannya, setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program itu didasarkan pada data yang akurat, valid, dan tepat sehingga implementasinya akan tepat dan tidak salah sasaran. Basis satu data Indonesia menjadi kepentingan politik kebijakan yang melatarbelakangi pelaksanaan Regsosek tahun 2022.

Untuk menyukseskan visi satu data Indonesia, BPS Kabupaten Wajo sebagai organ vertikal dari BPS RI pun melaksanakan kegiatan Regsosek tersebut berdasarkan ketentuan, pedoman, dan standar yang ada. Semua proses, mulai dari persiapan, rekrutmen, hingga seleksi para pelaksana (PPL dan PML), pematangan konsep, pelatihan, aktivitas turun ke lapangan, penginputan data, pemeriksaan, verifikasi, dan pelaporan, didasarkan pada logika dan aturan umum yang ditetapkan. Meskipun demikian, permasalahan dan karakter sosial yang dihadapi oleh para pencacah atau petugas pencatat juga sangat berbeda dari wilayah lainnya. Karakter sosial masyarakat

Bugis yang cukup tertutup dalam persoalan tingkat kekayaan, dan ditambah merebaknya fenomena perkawinan dini (muda ataupun di bawah umur) yang berada pada peringkat pertama di Sulawesi Selatan menyebabkan proses pencacahan tentu akan menghadapi problemnya sendiri. Strategi pendataan pada berbagai karakter khusus di lingkungan masyarakat Bajo inilah yang direkam secara emik dalam tulisan ini.


B. Dari “Manusia Darat” Menjadi “Manusia Perairan”

Awal dikira wilayah Kabupaten Wajo adalah bentangan alam pegunungan yang subur. Selain berada di tengah persis gugusan Pulau Sulawesi atau khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah tiga serangkai dari Bosowa (Bone, Soppeng, dan Wajo) ini memiliki danau terbesar di wilayah Sulawesi. Sebagian besar wilayah perairan Danau Tempe membentang di wilayah Kabupaten Wajo dan sebagian kecilnya berada di wilayah Soppeng dengan nama danau yang berbeda. Rupanya keberadaan Danau Tempe di wilayah Wajo tidak berkorelasi kuat dengan luasan sawah irigasi yang ada. Sekitar 65% sawah di Kabupaten Wajo merupakan sawah tadah hujan. Hanya sekitar 25% adalah sawah dengan irigasi. Sawah jenis ini kebanyakan berada di wilayah yang berada di bawah permukaan dari tiga sungai besar yang mengalir atau melalui wilayah Wajo. Saluran irigasi itu pada umumnya adalah saluran-saluran lama yang dibangun pada masa Orde Baru. Saluran ini akan terhubung langsung dengan pintu-pintu utama dari aliran sungai yang dibendung.

Pusat-pusat pertemuan aliran sungai di atas kemudian dikembangkan oleh pemerintah di masa Presiden Joko Widodo dengan membangun waduk Paselloreng di Desa Arajang, Gilireng, Kabupaten Wajo yang diresmikan September 2019 lalu. Ada enam manfaat yang diharapkan dari pembangunan waduk ini, seperti yang tertera pada gambaran model bendungan (Gambar 4.1), yaitu (1) Pelayanan air untuk irigasi dengan luas 7.000 ha; (2) Penyediaan Air Baku untuk empatkecamatan di Kab. Wajo sebesar 305 lt/detik; (3) Konservasi

Sumber Daya Air; (4) Pengendalian Banjir Sungai Gilireng; (5) Perikanan Air Tawar; dan (vi) Pengembangan Pariwisata (PUPR RI, 2020).

Gambaran lokasi Kabupaten Wajo memperlihatkan cakupan wilayah geografis masyarakat di wilayah daratan (Gambaran 4.2). Pada perjalanannya, perubahan penghidupan masyarakat berubah seiring pengembangan pembangunan waduk. Beberapa manfaat dari waduk memang telah dirasakan oleh masyarakat Wajo. Sayangnya, ditengah harapan besar kemanfaatan itu, pembangunan waduk Paselloreng rupanya memiliki dampak memilukan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di beberapa desa di wilayah kecamatan Sabbang Paru, seperti Pallimae, Salotenga, Petta Worongnge, Bolae, dan desa lainnya. Sebelum pembangunan waduk, masyarakat di desa-desa ini pada umumnya dapat mengembangkan pertanian tadah hujan di wilayah pinggiran danau sebagai bagian dari *livelihood system*-nya. Mereka juga memanfaatkan danau sebagai wilayah tangkapan ikan perairan daratnya. Rumah-rumah panggung mereka akan tetap berada di atas tanah, dan sesekali memang terjadi banjir yang akan surut dalam hitungan hari. Namun, pasca-pembangunan waduk Paselloreng itu, masyarakat yang pada awalnya berada di atas daratan, serta merta terus berada “di atas perairan”.



Sumber: PUPR RI (2020)

Gambar 4.1 Model Bendungan Passelloreng



Sumber: Peta Tematik Indonesia (t.t.)

Gambar 4.2 Peta Administratif Kabupaten Wajo

Tiga tahun lamanya mereka telah berada pada kondisi seperti itu. Anak-anak tidak lagi bisa bermain di tanah daratan tempat berpijak. Orang tua tidak lagi bisa menanam padi ataupun jagung di atas lahan-lahan pertaniannya. Ribuan hektare sawah telah tenggelam oleh air yang tidak bisa mengalir ke sungai-sungai atau ke Danau Tempe yang menjadi muara pertemuan aliran sungai yang ada. *Livelihood system* masyarakat pun mulai berubah, dari petani sawah menjadi nelayan tangkap ikan perairan. Untuk keperluan transportasinya, motor berganti menjadi perahu. Setiap rumah hampir memiliki perahu. Demikian juga dengan sistem sosial dan perilaku sosial masyarakat mulai menyesuaikan, dari kehidupan normal wilayah daratan menjadi belajar untuk hidup bersama di atas air. Mereka benar-benar menjadi ‘manusia air’ yang penuh keterbatasan dan mulai belajar bagaimana berkehidupan di atas air.



Foto: M. Alie (2022)

Gambar 4.3 Kampung Air Pasca-pembangunan Bendungan

Kehidupan kelompok masyarakat “di wilayah perairan” itu menjadi salah satu dari fenomena baru dari karakter bentangan alam di wilayah Wajo. Pemukiman penduduk berkembang di atas wilayah perairan (Gambar 4.2). Secara umum, wilayah Kabupaten Wajo terbagi pada tiga kategori bentang alam. *Pertama*, wilayah tinggi atau pegunungan. Karakter wilayah ini terlihat jelas pada Kecamatan Tempe, Singkang, Maniangpajo, dan Pampanua. Fenomena wilayah perairan baru terjadi di wilayah yang memiliki karakter wilayah tinggi. Setidaknya ada sekitar 1.000 hektare pada tiga desa “tenggelam” sebagai akibat dari pembangunan waduk di tahun 2019 itu. *Kedua*, wilayah pertengahan antara pegunungan dan pantai, yaitu Kecamatan Majauleng, Sajoanging, Takalalla, Bola, Gilireng, dan lainnya. *Ketiga*, wilayah pesisir atau pantai, mencakup wilayah Siwa-Pitumpauna, Keera, Cenrana, Penrang, dan lainnya. Tiga karakter wilayah itu tentu memberikan pengaruh besar terhadap mata pencarian, sistem ekonomi, perilaku sosial, dan budaya lingkungan dari masyarakatnya masing-masing. Pengaruh itu juga akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tantangan para enumerator atau PPL dalam pelaksanaan pencatatan Regsosek di Kabupaten Wajo.

Pada tahun 2020, Kabupaten Wajo secara statistik berpenduduk 379.079 jiwa. Jumlah keseluruhan ini berbeda dengan data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencapai angka 407.076 jiwa. (BPS Kabupaten Wajo, 2022). Selisih angka yang cukup tajam ini didasarkan pada perbedaan pencatatan. BPS menggunakan metode sensus penduduk, dan Dinas Catatan Sipil menggunakan sirkulasi dan sistem pelaporan terhadap angka kelahiran dan perpindahan penduduk yang ada. Selisih jumlah penduduk ini sebenarnya sangat problematik, karena berhubungan dengan jumlah kursi keanggotaan di DPRD secara politik dan penetapan jumlah akses layanan terhadap jaminan dan perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, BPS sendiri tidak mau berdebat. Persoalan perbedaan data sering kali sarat dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang memungkinkan BPS akan terjebak dalam permainan politik lokal. Dengan kenyataan itu, BPS akan bersifat netral dengan menghadirkan data sebagaimana hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2020 itu.

Perbedaan jumlah penduduk di atas juga menunjukkan adanya ketidakmerataan akses dan sistem dalam pendataan jumlah penduduk. Selain persoalan ketelitian data dan sistem pencatatan, persoalan kewilayahan dengan tiga karakter yang ada sebenarnya cukup menyulitkan dalam pendataannya. Wilayah-wilayah yang berada di kawasan perairan baru misalnya akan sulit diakses pada saat pendataan. Rumah-rumah yang berada di atas air dan menyebar antara satu rumah dengan rumah lain telah menyulitkan pencatatan jiwa dilakukan. Terbayang sulitnya para PPL saat melakukan sensus penduduk di tahun 2020 dahulu, di mana saat itu, masyarakat di wilayah perairan baru akibat pembangunan waduk masih benar-benar belum beradaptasi dengan keadaan.

Perkembangan data penduduk Kabupaten Wajo terlihat dari tahun 2018 hingga 2020 (Tabel 4.1). Ada cerita bahwa saat sensus penduduk, para petugas pendata itu mengalami kesulitan untuk mengakses rumah penduduk yang tenggelam di wilayah Desa

Tabel 4.1 Perkembangan Data Penduduk Kab. Wajo

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Sabbangparu	26 294	26 326	24 365
Tempe	65 914	66 461	64 320
Pammana	31 821	31 860	30 712
Bola	19 768	19 792	19 435
Takkalalla	21 019	21 044	19 981
Sajoanging	19 047	19 070	17 525
Penrang	15 837	15 856	14 799
Majauleng	31 823	31 862	30 713
Tanasitolo	40 035	40 081	39 324
Belawa	32 554	32 594	30 153
Maniangpejo	16 328	16 348	15 762
Gillireng	11 410	11 444	10 875
Keera	22 464	22 529	20 237
Pitumpanua	42 496	42 547	40 878
Kabupaten Wajo	396 810	397 814	379 079

Sumber: Data BPS Kabupaten Wajo Tahun 2020

Pallimae'. Saat itu, penduduk belum banyak memiliki perahu. Mereka masih mengandalkan perahu dari tetangganya atau masyarakat yang memberikan pelayanan khusus dalam jasa penyebarannya.

Di tengah keterbatasan perahu, para petugas pendata melakukan tugas pencacahan jiwanya. Mereka sering menggunakan perahu keluarganya ataupun meminjam perahu tetangga dengan biaya sewa ala kadarnya. Saat sensus penduduk, perhitungan penggunaan perahu di wilayah tenggelam belum dapat diakomodasi oleh BPS Wajo. Keadaan ini cukup berbeda ketika program Regsosek. Di tahun 2022 ini, banyak penduduk telah memiliki perahu. Hampir setiap rumah di wilayah tenggelam tersebut memiliki satu atau dua perahu. Pada umumnya, perahu itu berukuran 80 cm × 400 cm. Ada juga perahu kayu yang berukuran 60 cm × 200 cm, dan ukuran lain. Perahu seolah menjadi pengganti motor di masa sebelumnya.

Sementara itu, pada karakter wilayah pertama yang pegunungan, banyak sekali penduduk yang menyebar atau bertempat tinggal di rumah kebun. Mereka meninggalkan rumah di kampungnya untuk sementara dan kemudian tinggal di kebun selama proses pena-

naman. Jika ia menanam palawija dan padi tadah hujan, umumnya mereka akan tinggal disana selama satu musim panen itu. Pilihan ini dilakukan untuk menghindarkan tanamannya dari serangan hama dan babi. Kebiasaan masyarakat di wilayah pegunungan seperti itulah yang menyulitkan para petugas pendataan dalam mendata kondisi nyata rumah beserta keluarga yang tinggal di dalamnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan atau dataran tinggi di Kabupaten Wajo setidaknya mencapai 35% dari jumlah penduduknya.

Adapun wilayah terpadat berada di kategori kedua, yaitu masyarakat yang berada di wilayah tengah dengan bentangan alam paling luas. Ada sekitar 40% penduduk bermukim di wilayah ini. Wilayah karakter kedua ini merupakan wilayah perkotaan Sengkang atau di Kecamatan Tempe, dan kecamatan sekitarnya hingga perbatasan kecamatan yang berada pada garis wilayah pantai. Secara topografis, Kecamatan Tempe sebenarnya berada di daerah tinggi, namun tidak setinggi wilayah di Maniangepajo, Belawa, Sabbangparu, dan kecamatan lainnya. Pada wilayah kedua ini, pertumbuhan ekonomi dan perluasan wilayah permukiman cukup tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa beberapa wilayah di jalur tengah itu merupakan wilayah-wilayah pertemuan bisnis atau perdagangan berbagai jenis barang, seperti pakaian, peralatan elektronik, emas, peralatan pertanian, dan kendaraan bermotor.

Kecamatan Tempe di Wajo disebut-sebut sebagai pusat bisnis dari kota-kota sekitarnya, seperti Luwu, Palopo, Soppeng, dan Bone. Di Kecamatan Tempe inilah berbagai komoditas diperdagangkan secara intensif. Transaksi ekonomi yang tinggi di Tempe memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dan kecamatan sekitarnya. Pertanda dari tingginya interaksi sosial ekonomi di antara mereka pun diwujudkan dengan banyaknya rumah makan dan kafe yang bukan sekadar rumah makan harian, melainkan juga rumah makan untuk bersantai dan menghabiskan waktu luangnya. Beberapa bangunan hotel, wisma, dan *mansion* menjadi petunjuk bahwa interaksi sosial ekonomi di Wajo relatif tinggi.

Wilayah Tempe tidak tergantung sepenuhnya pada perputaran ekonomi pertanian padi. Sebagai salah satu wilayah lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyumbang sekitar 18% kebutuhan beras provinsi, perdagangan pertanian padi tidak terlihat jelas di pasar-pasar. Keadaan ini terjadi sebagai akibat kebiasaan masyarakat menjual padi secara langsung di sawahnya. Setiap panen, dari 1 hektare sawah, pada umumnya mereka akan mendapatkan hasil sekitar 50 karung beras berukuran 100 kg. Dengan “motor taksi”, 10 karung padi akan disisihkan dan dibawa pulang ke rumah. Jumlah ini dialokasikan untuk kebutuhan hidup selama satu musim, dan persiapan bibit untuk musim tanam berikutnya. Sementara itu, 40 karung padi lainnya akan dijual secara langsung di sawah kepada para pedagang padi atau penggilingan padi. Hasil penjualannya akan digunakan untuk pembayaran utang biaya modal awal untuk pembaruan lahan, bibit, pupuk, dan tenaga. Jumlah lainnya akan digunakan untuk biaya kebutuhan pelengkap, seperti motor ataupun tabungan dalam bentuk emas. Tabungan ini akan disimpan oleh pihak istri, sebagai langkah antisipatif jika terjadi keadaan darurat.

Tabungan dalam bentuk emas seperti itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat Bugis di Wajo. Aspek tabungan emas, baik yang terpakai ataupun yang tersimpan inilah yang menjadi salah satu dari poin penting pertanyaan di dalam kuesioner Regsosek. Pertanyaan ini seolah sedang mengasumsikan bahwa sulit kiranya kalau perempuan Bugis Wajo ataupun keluarga Bugis Wajo menyatakan diri tidak memiliki emas di rumahnya. Oleh karena itu, dalam tradisi kehidupan masyarakat Bugis nyaris tidak pernah bisa dilepaskan dari emas, sebagai tabungan ataupun sebagai petunjuk eksistensi (*esteem needs*). Emas menjadi syarat perkawinan, sebagai barang hantaran atau bawaan calon suami kepada calon istrinya. Emas dalam bentuk ini akan menjadi “tabungan atau pegangan hidup” kaum perempuan sepanjang kehidupannya. Emas juga menjadi syarat dari mas kawin yang diberikan calon suami ke calon istrinya. Emas dalam bentuk ini pada umumnya akan menjadi hiasan yang digunakan oleh istri dalam kesehariannya. Demikian juga emas juga akan sering diberikan oleh

orang tua kepada anak-anaknya, khususnya anak perempuan. Koin-koin atau keping-keping emas secara turun temurun sering menjadi tabungan hari tua ataupun sebagai harta pusaka yang diturunkan lintas generasi.

Menabung dalam bentuk emas menjadi kebiasaan masyarakat Bugis di Wajo dan daerah lainnya. Pernah ada seorang informan menyatakan bahwa

Satu orang perempuan Bugis, setidaknya memiliki 10 gram emas. Itu adalah angka paling kecil. Sementara angka sedang, rata-rata orang Bugis akan memiliki emas sekitar 20 sd 50 gram. Angka tertinggi, ya tergantung penghasilan keluarganya. Bisa jadi seseorang memiliki berons-ons atau bahkan berkilo-kilo emas batangan di dalam rumahnya. Orang Bugis itu tidak begitu suka dengan menabung uang di bank. Mereka lebih suka mengalihkan uangnya ke dalam bentuk emas ataupun tanah (Wawancara dengan AA, 5 November 2022).

Fenomena menabung emas di dalam rumah juga terjadi pada kelompok masyarakat di wilayah ketiga yang berkarakter pantai dengan orientasi pada penangkapan ikan. *Livelihood system* di dunia perikanan sebenarnya lebih tidak pasti dibandingkan pada sektor pertanian. Penangkapan ikan tergantung pada musim dan situasi laut yang sering kali tidak menentu, terlebih nelayan tradisional yang hanya menggunakan alat tangkap apa adanya dan tidak memanfaatkan teknologi yang memadai. Suatu kali, seorang nelayan bisa menghasilkan banyak ikan dengan harga jual yang tinggi. Namun, suatu kali, ia tidak mendapatkan apa pun, bahkan merugi untuk biaya bahan bakarnya. Keadaan tidak menentu seperti itulah yang disiasati oleh kaum perempuan untuk menabung emas dari hasil tangkapan pada saat melimpah. Emas itu akan dijual saat mereka membutuhkannya, khususnya saat suaminya dalam keadaan sepi tangkapan ikannya. Para nelayan juga kadang menyiasati situasi yang tidak menentu ini dengan pekerjaan lain, semisal menjadi buruh bangunan atau pekerjaan lain yang dianggap bisa dimasukinya.

Selain nelayan, fenomena sosial yang cukup kentara di wilayah ketiga Wajo ini adalah tingginya tingkat migrasi atau perubahan penduduk. Banyak anggota masyarakat di desa-desa pesisir memilih menjadi perantau di pulau lain. Mereka akan menjadi pedagang, buruh bangunan, buruh sawit di Malaysia dan Kalimantan, ataupun menjadi pelaut di kapal-kapal domestik dan internasional. Tingkat perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain cukup tinggi. Keadaan ini juga dinyatakan oleh beberapa orang PPL Regsosek yang memiliki tugas pencatatan di desa-desa wilayah pesisir. Mereka sering kali tidak menjumpai kepala keluarga ataupun keluarga inti ada di dalam rumah. Hampir sebagian besar keluarga-keluarga di sana umumnya memiliki anggota keluarga yang terpisah atau merantau di luar wilayahnya.

Keadaan ini tentu menyulitkan pendataan karena otomatis akan berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya terkait kualitas kesehatan, kepemilikan lahan, akses pekerjaan, dan kepemilikan harta bergerak ataupun non-bergerak. Pada akhirnya, data yang diperoleh akan jauh dari realitas yang ada, dan akan berdampak pada hasil akhir sebagai perangkat utama dari perumusan kebijakan terkait perlindungan sosial.

Fenomena sosial yang cukup mencengangkan dari masyarakat pada tiga karakter wilayah yang ada adalah tingkat perkawinan muda (perkawinan dini dan di bawah umur) yang sangat tinggi. Diksi perkawinan muda, dini, dan di bawah umur itu adalah definisi yang dikenalkan oleh beragam kelembagaan dan peraturan yang ada. Singkat kata, perkawinan muda adalah pernikahan yang terjadi sebelum umur dari satu atau dua pasangan itu memenuhi persyaratan yang ada. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 memberi batasan minimal 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki untuk dapat menikah secara resmi berdasarkan hukum negara. Sementara itu, UU No. 2 Tahun 2019 sebagai revisi UU Perkawinan sebelumnya telah mengubah Batasan usia pasangan pernikahan menjadi 19 tahun. Di dalamnya tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan. Jika

didasarkan pada dua aturan perundangan itu, fenomena perkawinan muda di Kabupaten Wajo tetaplah tinggi.

Sebelum tahun 2022 akhir, Kabupaten Wajo selalu berada pada peringkat pertama terkait jumlah perkawinan muda di Sulawesi Selatan, dan *big five* secara nasional. Sepanjang tahun 2020 telah terjadi pernikahan muda (di bawah umur) sebanyak 562 kasus, dan di tahun 2021 jumlah meningkat menjadi 694 kasus. Sementara itu, pada tahun 2022 dinyatakan ada sekitar 159 kasus perkawinan muda yang terjadi (KUA Kabupaten Wajo, 2022). Sayangnya, data perkawinan muda ini hanya berada pada rentang tiga tahun terakhir saja. Data terkait ini menjadi penting ketika ada pemberitaan yang viral di media massa, dan salah satu dampaknya tentu memojokkan pemerintah Kabupaten Wajo. Salah satu isu yang berkembang bahwa pemerintah tidak mampu melakukan deteksi dini, mencegah ataupun melarang masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan muda.

Data tiga tahun terakhir pun dianggap sebagai “data permukaan” saja. Nyatanya, kasus perkawinan muda tanpa proses dispensasi menikah di Pengadilan Agama di tahun-tahun sebelumnya sangat sering terjadi. Jumlahnya bisa mencapai 20–30% dari jumlah keseluruhan pernikahan pada satu tahun di setiap desanya (KUA Kabupaten Wajo, 2022). Kebiasaan mengawinkan anak pada usia sekolah tentu dilandasi oleh berbagai keinginan dan kepentingan keluarga. Salah satu kepentingan keluarga adalah berusaha menghindarkan anak-anaknya dari perilaku yang tidak baik (di luar norma agama). Hal lainnya, keluarga besar sering menghubungkan bahwa perkawinan muda akan lebih baik dilakukan, agar keluarga yang ada terjamin dengan adanya keturunan, dan mampu meneruskan usaha orang tua dan sekaligus membangun ikatan lebih kuat dengan keluarga lainnya. Berdasarkan berbagai fenomena yang ada, dapat dinyatakan bahwa perkawinan muda pada tahun-tahun sebelumnya dapat dianggap sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang distimulasi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor itu mencakup aspek sosial tradisi, ekonomi, dan pendidikan. Faktor ini akan digambarkan berdasarkan berbagai contoh kasus sebagaimana ditulis pada subbab E.

Keadaan bentang alam dan fenomena sosial budaya masyarakat Wajo sangat beragam. Dalam konteks Regsosek, keadaan seperti ini tentu menyodorkan berbagai tantangan dan kendala yang cukup krusial dan substantif dalam proses pencatatan atau pencacahan terkait jiwa, harta, benda, dan kualitas kesehatan yang ada, beserta jaminan dan perlindungan sosial yang pernah atau sedang diterima oleh anggota masyarakat yang dicacah. Berbagai strategi dan teknik khusus tentu harus dilakukan oleh para pencacah atau petugas pendata lapangan agar data yang didapatkan benar-benar memiliki tingkat akurasi tinggi dan valid. Seandainya terjadi kesalahan atau kekurangan data pun, jumlahnya tidak melampaui margin *error* yang ditetapkan. Strategi khusus ini tentu akan berbeda di antara para petugas pendataan, terlebih ketika menghadapi individu-individu tertentu dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Proses *coping adaptation* dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menjadi poin istimewa kelebihan para PPL ketika dibandingkan dengan upaya membangun *rapport* (hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan) dalam tradisi penelitian etnografi.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Regsosek merupakan program pendataan yang bersifat survei yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ruang lingkup Regsosek, yakni seluruh penduduk di 514 kabupaten/kota dengan menggunakan pendekatan keluarga. Regsosek bertujuan menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan, termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Data yang tercakup pada Regsosek meliputi kondisi sosio ekonomi demografis, kepemilikan aset, kondisi sanitasi bersih, kondisi perumahan, kondisi kerentanan penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lain-

nya. Basis data sosial ekonomi tersebut diharapkan dapat menunjang program kesehatan, program kewirausahaan, program investasi, dan program pasar kerja. Pelaksanaan Regsosek melalui beberapa tahapan yaitu melalui koordinasi, persiapan, pelatihan instruktur dan petugas Regsosek, pendataan lapangan, dan malam Regsosek.

Pada tahap koordinasi dan persiapan dilakukan sosialisasi baik dengan *banner/spanduk* maupun melalui media sosial dan juga meminta dukungan dari semua pihak untuk kelancaran kegiatan Regsosek. Sebelum dilakukan pelatihan instruktur terlebih dahulu dilakukan rekrutmen melalui aplikasi SOBAT yang digunakan untuk pendaftaran, seleksi, dan *assignment* petugas dan aplikasi SIPMEN yang digunakan untuk pengawasan arus dokumen. Tahap pendataan dilaksanakan pada 15 Oktober–14 November 2022 di seluruh wilayah. Saat kami ke Kabupaten Wajo pada tanggal 1–7 November 2022 masih tahap pendataan, dan pada rentang waktu tersebut ada jadwal pendataan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Wajo. Tahapan pelaksanaan juga melakukan malam Regsosek pada tanggal 29 Oktober 2022 yang merupakan pendataan bagi para Anak Buah Kapal (ABK) dan tunawisma. Pada malam Regsosek, BPS Kabupaten Wajo berhasil mendaftarkan 10 ABK yang sedang bersandar di pelabuhan. Oleh karena malam Regsosek begitu mencekam, BPS Kabupaten Wajo saat melakukan pendataan berkolaborasi dan meminta dukungan kepada dinas sosial, dinas perhubungan, kepolisian, dan tentara agar kegiatan berjalan lancar dan aman.

Terkait proses Regsosek, Bapak Rustan selaku Kepala BPS Kabupaten Wajo menyatakan bahwa “Kegiatan Regsosek ini sudah diuji coba oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)”. Pernyataan tersebut merepresentasikan bahwa Regsosek telah melalui proses perencanaan dan uji coba yang komprehensif untuk bisa diimplementasikan di lapangan. Komponen pelaksana dalam pendataan Regsosek, yakni melalui perekrutan (Koordinator Sensus Kecamatan [Koseka], biasanya pegawai organik di BPS), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Petugas Pendataan Lapangan

(PPL) yang sebagian mereka bekerja di pemerintahan desa, untuk melakukan pencacahan. PML pun demikian adanya. Mereka bertugas memantau dan memeriksa pencacahan maupun dokumen hasil pencacahan.

Badan Pusat Statistik merupakan instansi vertikal dan keberadaannya di tiap kota/kabupaten tentunya ada pembagian wewenang dan tugas di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan juga kota/kabupaten terkait Regsosek. Peran BPS pusat dalam Regsosek ini adalah melakukan koordinasi dan dukungan kepada beberapa kementerian/lembaga misalnya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam kapasitas ini, BPS akan memimpin pendataan awal, melakukan standarisasi metodologi, tata kelola pendataan dan pemutakhiran Regsosek, serta pembinaan statistik sebagai Instruktur Nasional. BPS pusat juga merumuskan kebutuhan petugas di seluruh Indonesia dengan hasil sebagai berikut, yaitu jumlah kota/kabupaten sebanyak 514, jumlah kecamatan 7274, dan jumlah desa 84.096. Dari data awal tersebut maka ditetapkan jumlah beban rata-rata petugas secara berjenjang adalah Koseka mengkoordinir 4 PML, PML mengkoordinir empat PPL dan setiap PPL mendata 250 keluarga, meskipun kenyataan di lapangan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pertimbangan geografis dan topografis wilayah dan kepadatan penduduk.

Pelaksanaan Regsosek juga memerlukan legalitas dalam implementasinya. Legalitas tersebut diwujudkan dalam Surat Keputusan (SK). Pada tingkat pusat dibuat SK tim pelaksana Regsosek, dan surat edaran dukungan terkait sosialisasi pelaksanaan Regsosek, dan juga pembentukan tim korwil untuk memperkuat komunikasi antar-BPS pusat, provinsi, dan daerah. BPS pusat berkoordinasi untuk menjangkau dukungan dari kementerian/lembaga terkait penyusunan logo, *tagline*, dan materi publisitas lainnya, rangkaian webinar series, penetapan duta

Regsosek, dan dukungan sosialisasi di berbagai media cetak maupun elektronik. Dalam pelaksanaan pendataan, BPS pusat mengidentifikasi kebutuhan jumlah kuesioner baik yang dicetak maupun yang tidak dicetak. BPS juga membuat perangkat bilik *question & answer* (Q&A) terkait Regsosek.

Berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan petugas, BPS pusat menyiapkan aplikasi SOBAT untuk seleksi dan aplikasi SIPMEN untuk *monitoring*. Pelaksanaan pelatihan BPS pusat sebagai instruktur nasional ini bertugas menyusun buku ajar dan menyampaikan hal-hal teknis ke instruktur daerah di tingkat provinsi, dalam hal ini 34 provinsi. Dari hasil informasi teknis pelaksanaan Regsosek maka akan muncul sebuah mekanisme perencanaan program di masing-masing wilayah provinsi yang diturunkan lagi di wilayah kota/kabupaten. Informasi teknis tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran, tahapan, dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan. BPS pusat juga sebagai supervisor dalam pelaksanaan Regsosek, dan di dalam proses supervisi itu dapat mengetahui hambatan dan kendala maupun persoalan terkait anggaran dalam implementasi di lapangan. Tujuannya agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat terselesaikan secara tepat.

Peran BPS kabupaten dalam kegiatan Regsosek adalah sebagai pelaksana di tingkat kabupaten. Sebelum melaksanakan Regsosek, dilakukan pelatihan secara berjenjang oleh BPS. Instruktur utama (intama) akan melatih instruktur nasional (innas), selanjutnya innas melatih instruktur daerah (inda). Kemudian inda ini melatih SDM yang akan turun ke lapangan, baik itu Koseka (selaku koordinator kecamatan), PML, maupun PPL, mengenai hal-hal teknis dalam pencacahan Regsosek. Sebagai contoh, pemahaman berkaitan dengan instrumen, bagaimana melakukan *probing* saat wawancara, bagaimana melakukan *geotagging* rumah tangga, baik yang tergolong miskin maupun tidak.

Data dari BPS Kabupaten Wajo menyebutkan bahwa jumlah PML sebanyak 127 dan jumlah PPL sebanyak 484. Bimbingan teknis diselenggarakan dengan beberapa tahap mengingat keterbatasan

sarana-prasarana (ruang *meeting*). Bimbingan teknis dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Wajo dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode ceramah dimana narasumber (pada waktu itu Kepala Bapelitbangda Kabupaten Wajo dan juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wajo) dan instruktur memberikan pengetahuan terkait maksud dan tujuan dari program Regsosek ini. Setelah melalui metode ceramah, peserta bimtek yang terdiri dari PML dan PPL maka mereka mencoba untuk melakukan *role playing* yang berisi tentang uji coba melakukan wawancara antara satu dengan yang lain, bagaimana melihat kreativitas PPL terutama dalam melakukan wawancara dengan responden. Dalam kesempatan itu, poin-poin pertanyaan juga dapat dikreasikan sebagai sebuah pernyataan yang menarik untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi dari responden yang dicacah.

Registrasi sosial ekonomi (Regsosek) merupakan upaya mentransformasikan data yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga menjadi satu kesatuan data. Data tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi dari masyarakat. Dengan adanya satu data, pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan perencanaan pembangunan berbasis data, seperti hasil wawancara dengan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Wajo. Beliau menjelaskan bahwa:

Saya berharap hasil Regsosek ini dapat segera kami akses data-nya, karena bagi kami di Bapelitbangda, data tersebut sangat berguna untuk perencanaan dan evaluasi program tiap tahunnya. Sebagai contoh, apabila pada tahun mendatang ada program pembangunan sekolah maka harus dipastikan bahwa di daerah tersebut terdapat data anak usia sekolah sehingga pembangunan sarana sekolah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Wawancara dengan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Wajo, 4 November 2022).

Regsosek menjadi titik awal yang baik untuk mewujudkan satu data. Setiap lembaga mempunyai basis data, sebagai contoh Kementerian Kesehatan mempunyai data profil kesehatan, Kementerian

Sosial mempunyai mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Desa mempunyai data sistem informasi desa, dan Kementerian Pertanian mempunyai data terkait bentang alam wilayah pertanian produksinya. Sebagai contoh, di Kabupaten Wajo masih ditemukan data bansos yang tidak tepat sasaran dan warga yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, yaitu

Data ini sangat penting bagi kami (pemerintah desa) sebagai pedoman kepada kami untuk melayani masyarakat. Sebagai contoh, apabila ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran maka kami yang ada di desa menjadi yang pertama diprotes oleh masyarakat (Wawancara 4 November 2022).

Pemerintah Kabupaten Wajo dengan keterbatasan anggaran dari APBD untuk melakukan pendataan masyarakat tentu cukup kesulitan. Dengan keterbatasan anggaran daerah tersebut, pernah dilakukan rencana kolaborasi antara BPS dengan Bapelitbangda untuk melakukan pendataan tetapi hal tersebut belum terealisasi karena beberapa hal. Bupati Kabupaten Wajo juga sangat mendukung Regsosek. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau bahwa “Kebijakan yang diputuskan di pemerintah Kabupaten Wajo harus berdasarkan data”. Pernyataan bapak Bupati Kabupaten Wajo tersebut merepresentasikan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo agar diberi kemudahan dalam mengakses data secara *real time* sehingga harapannya satu data ini bisa segera terwujud dan dapat segera diakses pemerintah Kabupaten Wajo.

Aksesibilitas dan kemudahan dalam mengakses data ini menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan Regsosek. Hasil wawancara dengan Kepala BPS menyebutkan

Pada tahun ini dilakukan survei, kemudian *entry* data dan pengolahan data, meskipun ada beberapa daerah (kecamatan dan desa) yang dilakukan percepatan agar supaya pada Desember dapat selesai di wilayah percepatan tersebut, dan untuk proses

publish dari hasil Regsosek tersebut melalui mekanisme dari pusat dulu yang kemudian akan turun-temurun pada tingkat kabupaten/kota, jadi mekanisme berjenjang (Wawancara Kepala BPS, 2022).

Dengan semangat yang sama untuk mendapatkan satu data tersebut, peneliti mengamati bahwa pemerintah daerah Kabupaten Wajo sangat mendukung kegiatan Regsosek. Hal tersebut dapat terlihat dari dukungan bapak Bupati, Wakil Bupati dan pejabat pemerintah di Kabupaten Wajo yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh PPL. Mereka menganggap bahwa pejabat harus menjadi contoh bagi masyarakat agar mau dan jujur dalam memberikan informasi terkait Regsosek ini. Penegasan ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Wajo,

Kita sebagai pejabat di pemerintah daerah harus menjadi contoh yang baik untuk menyukseskan kegiatan Regsosek ini agar masyarakat tahu dan dapat mencontoh apa yang kita lakukan terkait kegiatan Regsosek ini” (Wawancara 3 November 2022).

Pernyataan Bapak Wakil Bupati tersebut sebagai representasi dukungan terhadap survei yang dilakukan oleh BPS. Oleh karena itu, masyarakat juga harus melakukan hal yang sama, yaitu mendukung kegiatan Regsosek tersebut.

Kegiatan Regsosek dimulai pada 15 Oktober–14 November 2022. PPL akan melakukan verifikasi dengan mencocokkan data awal yang diterima dari pemerintah pusat melalui BPS. Verifikasi dilakukan melalui tingkat terbawah atau RT/RW. Verifikasi data awal dilakukan di tingkat RT, untuk memastikan apakah keluarga yang tercatat di data awal itu sudah sesuai. Petugas dan pengelola memahami bahwa Regsosek ini sudah memiliki pedoman pelaksanaan yang ada sehingga implementasi kegiatan dilakukan berdasarkan pedoman tersebut. Petugas baik PML maupun PPL sudah melalui bimtek yang diselenggarakan di hotel dan setelah bimtek harus sanggup untuk

menandatangani kontrak dan harus sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sudah ditentukan.

Perekrutan petugas dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi wawancara, kemudian pengumuman lulus atau tidaknya. Petugas sudah memahami bahwa nantinya petugas yang diterima akan melakukan pendataan di wilayah domisili dan yang perlu ditekankan ketika nanti melakukan pendataan adalah kegiatan ini belum ada kaitannya dengan bantuan sosial. Hasil wawancara dengan beberapa PPL mengatakan

Awalnya saya mengira bahwa Regsosek ini nanti akan berkaitan dengan bantuan sosial. Jadi, setelah dilakukan pendataan kemudian ditindaklanjuti dengan bantuan sosial, ternyata setelah mengikuti pelatihan tidak demikian (Wawancara PPL, 2022).

Pernyataan ini menjadi tantangan bagi pendata bahwa perlu menyakinkan kepada responden agar tidak mengharapkan bantuan setelah dilakukan pendataan. Dalam kaitan keamanan kerja, PML dan PPL diberikan asuransi selama 1 bulan, yaitu Oktober–November. Keputusan BPS pusat ini menjadi ikhtiar untuk memberikan ketenangan dalam melakukan pendataan karena situasi dan kondisi yang tidak menentu.

D. Mendata di Tengah Kerentanan: Posisi dan Kendala

Berbicara tentang pendataan, pasti ada petugas pengumpul data. Pada Regsosek, mekanisme pelaksanaan pendataan dilakukan oleh PPL, didampingi oleh PML, dan dikoordinatori di tingkat kecamatan oleh Koseka. Rata-rata Koseka mengkoordinatori 4 PML dan 20 PPL. Angka tersebut bukan nilai yang mutlak karena ada beberapa pertimbangan dalam penentuan jumlah Koseka, PML, PPL, dan juga responden yang akan dicacah. Salah satu pertimbangannya adalah persoalan aksesibilitas wilayah.

Persepsi petugas terhadap kegiatan Regsosek bahwa keikutsertaan sebagai petugas Regsosek menjadi bagian atau kesempatan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa yang dimaksud adalah menghasilkan data yang akurat. Peran Koseka dalam Regsosek ini sangat penting, yaitu mereka harus mengomunikasikan dengan PPL dan PML berkaitan capaian yang telah dicacah (didata). Beberapa Koseka memberikan catatan kepada PML dan PPL bahwa target capaian sehari adalah 15 responden dengan asumsi bahwa pelaksanaan Regsosek selama satu bulan dapat selesai sesuai target. Koseka membangun komunikasi dengan PML dan PPL dengan berbagai strategi.

Hasil wawancara dengan salah satu Koseka di Kecamatan Belawa bernama Grandis,

Saya membuat aplikasi sendiri untuk memantau hasil capaian pengumpulan data dari teman-teman PPL, apakah capaian harian (15 responden) sudah tercapai apa belum, selain itu kami membuat *whatsapp group* untuk memudahkan komunikasi, apabila mereka ada kendala maka mereka menjapri saya untuk bisa segera kami beri solusinya (Wawancara 3 November 2022).

Koseka mempunyai kreativitas tersendiri dalam melakukan tugasnya. Hal ini dilakukan supaya Regsosek bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Saya teringat dengan teori Habermas tentang komunikasi efektif, bahwa bahasa sebagai manifestasi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa adalah sarana integrasi sosial antara berbagai subjek komunikasi dan sarana sosialisasi kebutuhan, serta kepentingan yang melatarbelakangi komunikasi. Habermas mengembangkan gagasan tentang manusia sebagai komunikator yang rasional dalam kehidupan. Bagi Habermas, inti persoalan manusia adalah bagaimana memperoleh rasionalitas komunikatif, yaitu syarat-syarat yang memungkinkan komunikasi rasional antarindividu dan budaya yang berbeda. Ia mengharapkan adanya suatu rasionalitas yang sama bagi semua peserta dialog sebagai syarat komunikasi.

Jika merunut pada teori komunikasi efektif dari Habermas tersebut, fakta di lapangan masih ditemukan kendala yang cukup serius terkait komunikasi para pelaksana. Menurut salah satu Koseka bernama Rian, disebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh PPL saat melakukan pengumpulan data adalah pada persoalan menerjemahkan bahasa kuesioner ke dalam bahasa pertanyaan atau obrolan yang mudah dipahami oleh para responden, termasuk komunikasi antara PPL dan PML. Hal lainnya lebih ke faktor wilayah yang sulit terjangkau sebagai contoh ada wilayah yang sedang mengalami banjir karena pendangkalan Danau Tempe sehingga untuk menjangkau ke pemukiman warga harus menggunakan perahu.

Keberadaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo, di satu sisi memiliki nilai positif, yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan penghidupan karena terdapat ikan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama nelayan di wilayah danau Tempe. Namun, di sisi lain, masyarakat yang berada di pemukiman wilayah sekitar Danau Tempe sering kali mengalami banjir. Keadaan ini disebabkan oleh abrasi yang terus-menerus terjadi sehingga air menggenangi wilayah pemukiman bahkan genangan air tersebut sudah ada hampir selama tiga tahun. Pembangunan waduk sebagaimana disebutkan juga menjadi salah satu penyebabnya. Dalam kondisi ini, masyarakat harus berubah *livelihood*-nya, dari yang semula di sektor pertanian, berubah menjadi sektor perikanan/nelayan. Ibaratnya, dulu wilayahnya menjadi wilayah daratan untuk pertanian, sekarang berubah menjadi wilayah perairan karena genangan luapan Danau Tempe.

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh tim survei adalah masih ada wilayah yang memiliki kesulitan dalam jaringan atau sinyal internet. Padahal, proses pelaksanaan Regsosek, khususnya penggunaan *geotagging*, juga bergantung pada akses jaringan internet. Ketika di wilayah pendataan ada masyarakat yang tergolong miskin maka petugas harus melakukan *tagging* di rumah tersebut pada bagian dinding, lantai, atap dan kamar mandi. Jadi, apabila sinyal internet tidak kuat, metode *geotagging* tersebut juga kurang akurat. Untuk

masyarakat yang tergolong tidak miskin, proses tagging hanya dilakukan cukup di depan rumah saja yang dapat menggambarkan kondisi rumah dari depan. Hal lainnya, PPL di wilayah Sengkang juga mengeluhkan terkait sulitnya bertemu dengan warga karena pada siang hari mereka tidak di rumah. Untuk keadaan demikian, para PPL akan menyiasatinya dengan melakukan pendataan pada malam hari.

Pandangan Pemerintah Terkait Kepentingan Regsosek

Pada siang hari yang terik kami menuju Desa Patila di wilayah Kecamatan Pammana. Desa Patila berjarak sekitar 20 km dari Kota Sengkang. Begitu sampai di tempat tujuan, kami ditunggu oleh seorang pria paruh baya dengan memegang rokok dan kemudian menyapa kami “Silahkan masuk, Pak”. Kami datang bersama Kepala BPS, Koordinator Teknis Regsosek, dan salah satu Koseka. Kemudian kami memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kami datang dan bertemu dengan Kepala Desa Patila yang kebetulan seorang ibu. Setelah mendengar kata perkenalan dan maksud dan tujuan kami, Kades yang pada saat itu terlihat gugup kemudian bergantian berbicara dan mulai menjelaskan beberapa hal terkait kegiatan Regsosek di Kabupaten Wajo terutama di wilayah Desa Patila.

Kepala Desa pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pammana berkaitan Regsosek ini. Inti sosialisasi adalah permohonan dukungan dan kerja sama apabila didatangi petugas pendata ke wilayah Desa Patila. Selain itu juga permohonan untuk menyosialisasikan ke RT, RW, dan warga masyarakat, agar masyarakat mengetahui kegiatan Regsosek. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Patila bahwa “saya telah mengumpulkan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan Regsosek ini kepada para ketua RT untuk dapat diteruskan ke warga masyarakatnya”.

Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus. Dalam konteks ini, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya. Di dalam sosialisasi, ada keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem tertentu untuk berpartisipasi. Sosialisasi bisa melalui spanduk, poster,

media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter) dan melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Pada konteks di wilayah Wajo, ada beberapa desa yang memberikan sosialisasi melalui penyampaian informasi dilakukan secara terus-menerus melalui majelis taklim dan penyampaian informasi dengan pengeras suara di masjid. Sayangnya, masih banyak desa yang tidak melakukan hal ini.

Dalam kegiatan Regsosek, ada juga beberapa staf Desa Patila yang menjadi petugas pengumpul data. Keuntungan pengumpulan data yang dilakukan oleh staf di desa adalah RT, RW, dan warga sudah kenal dan mengetahui petugas tersebut. Di sisi lain, petugas sudah mengetahui wilayah dan mengenal kondisi sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran survei Regsosek. Staf desa yang menjadi petugas Regsosek untuk sementara pekerjaannya diambil alih oleh staf yang lain. Warga Desa Patila sangat menyegani kepemimpinan dari kepala desa yang sekarang. Beliau (kepala desa) selalu menyempatkan hadir apabila di masyarakat ada acara hajatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancaranya, yaitu “jadi kepala desa itu harus menjadi contoh yang baik bagi warganya, saya selalu berusaha datang apabila warga saya ada hajatan” Kehadiran pemimpin pada suatu acara di lingkup desa merupakan suatu kebanggaan tersendiri oleh warganya. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan di wilayah Desa Patila adalah berkaitan dengan infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, sanitasi dan jembatan yang beberapa sudah rusak.

Selain persoalan infrastruktur, fenomena perkawinan anak di Desa Patila juga cukup tinggi. Kepala desa selaku yang memberi surat pengantar kepada warganya yang mengajukan juga mengalami kesulitan untuk mencegahnya. Terkait perkawinan anak, pemerintah desa pada umumnya mengalami kesulitan dalam mencegahnya. Perkawinan anak biasanya juga sudah disiapkan jauh-jauh hari. Pada umumnya, proses pengajuan surat pengantar akan dilakukan tatkala sudah mendekati hari pelaksanaan. Di saat itu, kedua mempelai baru mengajukan surat pengantarnya. Berdasarkan standar operasional prosedur, kepala desa dapat memberikan surat pengantar kepada calon mempelai yang memenuhi syarat usia. Ketika mereka tidak

memenuhi persyaratan itu, keputusan sah/tidak perkawinan anak tersebut kemudian dibawa ke pihak KUA dan Pengadilan Agama.

Di tengah dilema terkait perkawinan anak, kepala desa juga tidak berani untuk tidak mengeluarkan surat pengantar. Ia bisa saja diprotes oleh warganya apabila tidak mengeluarkan surat tersebut. Informasi yang diterima dari kepala desa terkait maraknya perkawinan anak adalah adanya adat istiadat yang bernama *Mapasitaro* (tunangan). Maraknya perkawinan dini ini disebabkan oleh keinginan masyarakat yang cenderung tidak mau menghilangkan kekerabatan dan di dalamnya juga ada upaya melepaskan beban orang tua. Fenomena perkawinan anak ini juga akan terekam pada instrumen Regsosek.

Di tengah berbagai fenomena sosial, dan termasuk ketidakmaksimalan kepala desa menyosialisasikan program Regsosek, terbesit harapan besar dari kepala desa terhadap Regsosek. Mereka sering menyatakan bahwa apabila hasil pendataannya sudah keluar maka perlu segera disosialisasikan ke pemerintah desa. Bahkan, sebelum menjadi data publik, pihak pemerintah desa juga perlu dilibatkan dalam proses verifikasi hasil pendataannya. Tujuannya, agar data yang akan dipublik benar-benar telah sesuai dengan keadaan nyata di desa tersebut.

Pandangan dan Peran Masyarakat terhadap Pendataan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Regsosek. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang tidak sampai ke masyarakat, seperti yang diungkap oleh salah seorang warga di Desa Patila bahwa “saya belum pernah dengar diumumkan di masjid kalau ada pendataan”. Pernyataan itu bermakna bahwa informasi atau pengumuman biasanya disiarkan melalui pengeras suara di masjid sebagai media informasi. Ada kecenderungan masyarakat jenuh dengan berbagai pendataan yang telah banyak dilakukan. Selain itu, ada kecenderungan pula di tingkat masyarakat bahwa jika dilakukan pendataan, berarti akan mendapatkan bantuan. Berdasarkan dua kecenderungan ini, PPL sebelum melakukan pendataan terlebih dahulu menjelaskan kepada responden (warga) maksud dan tujuan

dari Regsosek ini. Tujuannya agar masyarakat tidak menyalahartikan hasil pendataan yang ada. Warga sebenarnya berharap dengan adanya pendataan ini dapat menjelaskan kondisi masyarakat, terkait apakah masyarakat ini tergolong miskin atau tidak. Apabila tergolong miskin, sebaiknya perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam proses Regsosek, terutama di Kabupaten Wajo, terlihat pada partisipasi mereka untuk didata. Jumlah masyarakat yang menolak sangat sedikit sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung kegiatan Regsosek sehingga dapat memberikan data yang lengkap. Di beberapa desa di Kabupaten Wajo, ada beberapa anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa kegiatan Regsosek juga pernah disampaikan dalam forum-forum majelis taklim. Informasi seperti ini menjadi sangat penting sebagai upaya mendukung kelancaran kegiatan Regsosek.

E. Disfungsi Kelembagaan Sosial Adat dalam Pendataan: Membaca Kekhawatiran

Sebagai salah satu program pemerintah, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diskenariokan demikian rupa oleh BPS dengan mengatur alur bisnisnya dengan baik. Secara substansi, kerangka pikir dan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner registrasi tentu dipersiapkan secara matang oleh tim teknis di BPS pusat. Cakupannya akan disesuaikan dengan tujuan utama dari registrasi tersebut. Demikian juga, konsep-konsep yang dibangun pun ditegaskan dalam buku panduan dan ditransmisikan secara detail dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Panduan teknis dibuat oleh tim tersendiri agar memudahkan proses pelaksanaan registrasi, mulai dari persiapan tenaga pendata lapangan hingga proses verifikasi dan unggah data menjadi data publik secara nasional.

Jika persoalan substansi Regsosek banyak dipegang atau dikendalikan oleh BPS pusat dengan pelibatan para pakar dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan, implementasi teknis tentu dilakukan oleh BPS kabupaten/kota dengan dukungan pendam-

pingan dari BPS provinsi. Sistem kelembagaan BPS secara vertikal dari pusat-provinsi-kabupaten/kota telah memudahkan proses koordinasi dan penetapan tupoksi masing-masing dalam proses pelaksanaan Regsosek ataupun berbagai survei dan sensus lainnya. Dalam konteks ini, BPS kabupaten/kota menjadi penanggung jawab teknis pelaksanaan Regsosek. Keniscayaan seperti ini terjadi karena pelaksanaan Regsosek bertumpu pada sumber data pada tingkat satuan lingkungan setempat (SLS) yang terkecil, yaitu setingkat RT, RW, rukun lingkungan, ataupun dusun pada konteks pedesaan. Artinya, di tangan BPS kabupaten/kota inilah tanggung jawab pelaksanaan teknis dari kegiatan nasional Regsosek berada.

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan, BPS kabupaten/kota akan menyiapkan dan mengeksekusi proses rekrutmen petugas, sosialisasi, dan strategi pelaksanaan kegiatan Regsoseknya. Dalam proses rekrutmen petugas pendata, pemeriksa, dan petugas *entry data*, BPS Kabupaten Wajo menggunakan sistem *semi-open recruitment*. Setidaknya ada dua pertimbangan dalam penggunaan sistem ini. *Pertama*, memenuhi alur bisnis sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan BPS pusat terkait proses seleksi para pendataan lapangan, pemeriksa, dan petugas *entry data*. Di dalam proses itu setidaknya ada “orang-orang baru” yang dikenalkan dan disiapkan untuk menjadi petugas survei BPS. Para calon dipersilakan mendaftarkan diri pada tautan *open recruitment* yang sistemnya telah dibuat oleh BPS pusat. Proses seleksinya akan dilakukan BPS kabupaten/kota. Salah satu persyaratan utamanya, para calon harus berasal dari domisili setempat di Kabupaten Wajo. Tujuannya agar proses pelaksanaan benar-benar aktual di SLS, dan hubungan personal telah terbangun sebelumnya.

Kedua, BPS Kabupaten Wajo menganggap bahwa pelaksanaan Regsosek tidak akan berjalan lancar dan sesuai target jika semua petugas lapangan adalah orang baru hasil seleksi pra-Regsosek. Oleh karena itu, BPS Wajo mengambil kebijakan khusus bahwa para mitra yang pernah bekerja lama untuk sensus dan survei dapat dilibatkan kembali pada kegiatan Regsosek ini. Ibu Bina sebagai penanggung jawab kegiatan Regsosek Kabupaten Wajo akan membuka *database*,

memeriksa, dan memberikan pertimbangan atas nama-nama mitra pencatat dan pemeriksa yang dianggap memiliki komitmen, serta terampil dalam pendataan. Para mitra ini diminta segera mendaftarkan diri secara sistem agar namanya tercatat dalam *database* seleksi petugas registrasi secara nasional. Mereka akan tetap mengikuti seleksi sebagaimana prosedur yang ada, tetapi mendapatkan prioritas utama menjadi bagian dari para pelaksana Regsosek. Setelah itu, semua calon yang dinyatakan lulus sebagai petugas pendataan lapangan akan diberikan pelatihan atau bimbingan teknis terkait sistem dan prosedur pelaksanaan Regsosek.

Seiring persiapan para petugas pendataan lapangan dengan berbagai kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan, BPS Kabupaten Wajo pun mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi Regsosek. BPS Wajo memilih dua langkah sosialisasi, yaitu sosialisasi dengan cara pemasangan *banner* dan spanduk di ruang publik di tingkat kecamatan, dan sosialisasi langsung para perangkat desa di tingkat kecamatan. Ruang lingkup sosialisasi itu dilakukan di tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh kepala desa atau lurah dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di satuan wilayahnya. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal, seperti (1) Pelaksanaan Regsosek akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober–14 November; (2) Para petugas pendataan berasal dari orang setempat sehingga telah memiliki hubungan yang baik; (3) Pendataan Regsosek tidak terkait pada perubahan atau verifikasi data terkait penerima bantuan sosial dalam berbagai bentuknya; dan (4) Permohonan pihak BPS agar pihak desa dan tokoh masyarakat dapat menyebarkan kembali informasi tersebut kepada perangkat desa, para tokoh, dan seluruh anggota masyarakat di wilayahnya.

Pada konteks permohonan bantuan penyebaran informasi atau sosialisasi itu, BPS Kabupaten Wajo mengasumsikan bahwa para kepala desa yang hadir pada pertemuan sosialisasi itu akan mendistribusikan informasi Regsosek ke masyarakatnya, baik melalui pesan berantai dari perangkat dan tokoh masyarakat maupun secara langsung ke tingkat masyarakatnya. Asumsi ini sebenarnya didasarkan pada

adanya dukungan dan partisipasi perangkat desa untuk menyukseskan kegiatan Regsosek. Partisipasi masyarakat sebenarnya telah terlihat pada beberapa hal, seperti (1) kesediaan pihak desa menyerahkan nama untuk perangkat desanya sebagai “petugas pemeriksa” (PML); (2) memberikan izin kepada petugas pendataan (PPL) yang akan berkeliling dari satu rumah ke rumah berdasarkan pembagian SLS nya; dan (3) adanya kerelaan masyarakat sebagai sumber data untuk menjawab semua pertanyaan kuesioner Regsosek. Tiga partisipasi dari kelompok masyarakat itu sangat penting sehingga akan memudahkan proses pendataan yang ada.

Sayangnya, tidak semua anggota masyarakat mengetahui adanya kegiatan Regsosek. Keadaan ini terjadi karena kurang adanya sosialisasi yang dilakukan kepala desa, perangkat desa, ataupun tokoh masyarakat yang sebelumnya menghadiri kegiatan sosialisasi Regsosek di tingkat kecamatan. Masyarakat lebih banyak mengetahui adanya Regsosek dari para tetangga yang pernah didata oleh PPL. Informasi “*gethok tular*” seperti itu yang terjadi dalam sistem sosialisasi yang berkembang di wilayah Wajo. Artinya, harapan dan kepentingan sosialisasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Wajo dengan cara mengumpulkan seluruh kepala desa di setiap kecamatan kurang memberikan manfaat bagi distribusi dan transmisi informasi terkait Regsosek di tingkat masyarakat. Harapan itu akan terwujud jika kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat dapat mendistribusikan informasi Regsosek dengan berbagai saluran informasi yang ada.

Saluran informasi itu dapat berupa penggunaan forum-forum keagamaan di masjid, musala, dan majelis taklim untuk mengenalkan dan memberitahukan adanya Regsosek. Saluran informasi juga dapat disampaikan kepala desa, perangkat desa ataupun tokoh masyarakat pada forum pertemuan rutin di tingkat desa ataupun RT/RW dan perjumpaan sosial lainnya. Nyatanya, forum-forum keagamaan, formal dan informal itu tidak sering digunakan untuk kepentingan sosialisasi tersebut. Ketiadaan komitmen kepala desa, perangkat desa dan tokoh sosial dianggap sebagai penyebab utama dari lemahnya dukungan kelembagaan sosial tradisi dalam pelaksanaan Regsosek

2022. Keadaan ini makin ditambah ketika ruang sosial bersama, seperti gotong royong, kerja bakti, dan ronda di tingkat masyarakat Wajo mulai redup. Meredupnya aktivitas pada ruang sosial bersama itu telah membuat saluran informasi penting tidak segera berjalan atau merembes ke berbagai individu.

Pertanyaannya, apa yang melatarbelakangi ketiadaan komitmen para kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dalam penyebaran informasi atau sosialisasi Regsosek? Jawaban pertanyaan ini dapat terungkap dari obrolan dengan kepala desa di Wajo sebagai berikut:

“Apa itu Regsosek, seorang kepala desa terdiam sesaat ditanya tentang pengetahuan mengenai perkembangan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi di desanya. Seolah ia sedang mengingat sesuatu. Sesaat kemudian ia mengingat, “oh iya, kegiatan sosialisasi di kecamatan pada bulan Oktober kemarin ya? Saya jawab, iya. Lebih lanjut, soal itu, kan tugas petugas pendataannya, bukan oleh kepala desa atau perangkat desa. Saya hanya membenarkan, bahwa tugas pencatatan itu memang ranahnya petugas PPL, tetapi saya hanya mau nanya, bagaimana terkait sosialisasi Regsosek ini di tingkat masyarakat, karena saya dengar-dengar, masih banyak warga yang tidak tahu tentang kegiatan ini di desa ini.

Spontan kepala desa menjawab, loh kan itu tugas PPL, bukan tugas kepala desa atau perangkat desa. Kami sudah memberikan izin kepada mereka untuk bekerja, dan silahkan lakukan saja sosialisasinya. Kami tidak mungkin melakukan sosialisasi langsung terkait pendataan, apalagi yang berhubungan dengan “perlindungan sosial” sebagaimana tujuan dari Regsosek ini. Kami khawatir, bahwa kepala desa dan perangkat desa yang dituduh akan melakukan perubahan data terkait penerima bantuan atau lainnya. Kami tidak mau menjadi aktor yang terlibat langsung dalam Regsosek ini, karena masyarakat tahunya kalau di data, berarti akan mendapat bantuan. Jika kepala desa atau perangkat

desa yang turun, seandainya nanti ada perubahan data penerima bantuan, kami kembali akan terkena tuduh dan caci maki dari warga desa.

Tokoh masyarakat juga banyak memilih diam, untuk tidak terlibat dalam penyampaian informasi ini. Sekalipun saya sudah berusaha menyampaikan kepada mereka terkait adanya kegiatan Regsosek ini. Mereka lebih memilih diam, dan tidak menyampaikan informasi itu di forum pengajian, pengumuman di masjid atau mushala atau pertemuan informal lain. Mereka juga takut, sama dengan kekhawatiran kami. Oleh karena itu, sosialisasi sekalipun, biar menjadi tugas PPL atau BPS saja sekalian. Kami toh sudah memberikan izin juga kepada BPS dan para pelaksana lapangannya (Wawancara dengan Kepala Desa di Wajo, 4 November 2022).

Pernyataan tersebut cukup mencengangkan bahwa kegiatan Regsosek pada akhirnya bertumpu pada BPS di tingkat kabupaten. Secara formal, BPS Wajo seolah tentu mendapatkan jaminan dari kepala desa dan perangkat desa, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian besar kepala desa saat di pertemuan sosialisasi. Apa yang dinyatakan rupanya berbeda dengan kenyataan. Kepala desa beserta perangkat desanya memiliki kekhawatiran besar bahwa keterlibatan dirinya pada kegiatan sosialisasi Regsosek membuahkan dampak buruk bagi posisi, tugas, dan statusnya sebagai kepala desa. Sekalipun tidak memiliki hubungan antara Regsosek dan daftar penerima bantuan, kepala desa khawatir bahwa pendataan tersebut akan mengubah status penerima bantuan saat ini, ataupun mereka yang tidak terdata untuk masuk sebagai penerima bantuan. Keadaan ini tentu akan mengancam “masa depan politik” kepala desa. Mereka bisa jadi tidak terpilih lagi pada periode berikutnya, ataupun juga akan mengancam pelaksanaan tugas pada tahun-tahun saat ia menjabat.

Seiring kekhawatiran kepala desa, seiring itu pula para perangkat desa dan tokoh masyarakat memiliki perasaan yang sama. Mereka

tidak mau terlibat pada proses sosialisasi Regsosek dengan asumsi yang sama. Mereka tidak ingin bertanggungjawab atas keadaan yang akan mungkin terjadi pasca pendataan itu. Masyarakat di Wajo, dengan struktur Pendidikan Dasar yang masih tinggi (mencapai angka 34%), tentu memiliki tingkat pengetahuan dan literasi yang tidak seragam. Ada kecenderungan kuat mereka akan membangun opini atau asumsi bahwa “setiap pendataan apa pun” akan berhubungan erat dengan penerimaan bantuan sosial. Ketika mereka didata, sekalipun posisinya saat ini adalah orang kaya, juga akan ada anggapan bahwa mereka berhak mendapatkan akses bantuan sosial tersebut. Opini seperti ini berkembang liar di masyarakat sehingga akan menimbulkan konflik laten saat ada daftar penerima bantuan yang berbeda dari daftar penerima bantuan sebelumnya. Ruang sosial bersama makin redup, dan akhirnya menghilang akibat terlalu tingginya gesekan sosial yang disebabkan oleh opini terkait “pendataan dan kelayakan masuk dalam daftar penerima bantuan”.

Desa sebagai lingkup pemerintahan paling kecil memang berada pada posisi dilematis. Desa menjadi ruang tujuan dari semua kebijakan, program, dan keputusan politik dari pemerintah pusat. Apapun kebijakan terkait perlindungan sosial, kependudukan, sosial ekonomi, dan lainnya pasti akan menjadikan “masyarakat desa” sebagai “obyek kebijakan dan program”. Dampak positifnya adalah “uang yang beredar di tingkat desa” sebenarnya sangat besar. Uang itu diasumsikan oleh pemerintah sebagai stimulan penting peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, dengan uang yang beredar atas nama berbagai kebijakan dan program nasional, ruang-ruang sosial bersama dan kelembagaan sosial tradisi di tingkat masyarakat terancam hilang. Kohesivitas erat yang terbangun dengan dasar kekeluargaan, kebersamaan, dan hubungan baik di masa sebelumnya terancam hilang sebagai akibat dari pemilahan kelompok-kelompok sosial dalam posisi layak dan tidak layak sebagai penerima bantuan sosial dan ekonomi dari pemerintah. Indikasi kelayakan yang berbasiskan pada data etik (kebijakan) seperti itulah yang membangun segregasi sosial sangat besar di tengah kehidupan masyarakatnya. Kepala desa dan perangkat desa akhirnya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas

segregasi sosial. Sekalipun bukan sebagai pihak penanggung jawab, mereka menjadi pihak yang menerima dampak langsung dari keresahan dan kegelisahan masyarakat dalam merespons kebijakan dan program yang ada.

Pada tataran sosial, segregasi sosial yang ada sebagai dampak negatif dari kebijakan dan program perlindungan sosial lambat laun mengancam peran kelembagaan sosial tradisi. Pada awalnya, kelembagaan sosial tradisi ini menjadi mekanisme internal dan informal yang memungkinkan resiliensi dan produktivitas masyarakat dapat terjaga dengan baik. Hubungan antara petani penggarap dan pemilik sawah, antara petani dan pedagang (penggilingan) sekalipun di dalamnya sarat dengan penghisapan keuntungan hasil, hubungan antara kelompok masyarakat biasa dan kelompok bangsawan ataupun orang kaya menjadi bagian tidak terpisahkan dari definisi kelembagaan sosial tradisi yang ada. Secara substansi, kelembagaan sosial tradisi umumnya berada pada sebuah mekanisme organisasi yang dibuat oleh masyarakat untuk menjadi media penghubung informasi dan aspirasi, media pemantik pemberdayaan masyarakat, dan media penjamin kehidupan sosial ekonomi yang rentan.

Pembangunan kelembagaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), paguyuban petani dan penerima air, arisan bapak-bapak dan ibu-ibu, ikatan remaja masjid, karang taruna, majelis taklim, dewan adat, kerukunan keluarga Bugis, ikatan keluarga Wajo, dan lain sebagainya menjadi kelembagaan sosial tradisi yang tercipta seiring dengan kehidupan sosial masyarakat Wajo. Pada masa Orde Baru, kelembagaan sosial tradisi ini sering digunakan oleh pemerintah sebagai “promosi dan sosialisasi program”, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Pada masa itu, anggota masyarakat digerakkan menjadi pendukung dari program-program pembangunan yang diluncurkan pemerintah. Pada saat itu pula, pemerintah tidak mengupayakan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sejenisnya, tetapi lebih berorientasi pada dukungan pembangunan infrastruktur yang bersifat lokal dan fasilitas umum.

Keadaan dan peran kelembagaan sosial tradisi mulai berubah ketika pemantikan dan pemberdayaan masyarakat dikenalkan dengan kompensasi dana padat karya atau dana pemberdayaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada periode awal meluncurkan keputusan adanya alokasi dana khusus untuk pembangunan infrastruktur dengan kompensasi biaya padat karya bagi anggota masyarakat yang terlibat atau bekerja dalam kegiatan pembangunannya. Pengendalian atas prosesnya kemudian diserahkan kepada “lembaga baru” yang bersifat organik, yaitu Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. Keputusan apapun akhirnya digerakkan oleh UPK tersebut. Kelembagaan sosial tradisi hanya menjadi semacam “mediator dan corong” rencana UPK dan masyarakat. Sekalipun PNPM Mandiri selalu mendeklarasikan dirinya sebagai program pemberdayaan masyarakat berbasis pada aspirasi masyarakat beserta penguatan masyarakat, namun pada kenyataannya UPK sering meninggalkan kelembagaan sosial tradisi yang berperan sebelumnya dalam mengurus dan membantu proses pembangunan apapun di masyarakat desa.

Keadaan tersebut makin diperparah dengan adanya keputusan bantuan langsung tunai yang memicu segregasi sosial di masyarakat makin tajam. Tanpa ada keterlibatan dari kelembagaan sosial tradisi, keputusan daftar penerima bantuan makin memicu konflik internal di dalam masyarakat. Proses berkepanjangan itu mengamputasi atau mengerdilkan peran kelembagaan tradisi yang awalnya sangat berperan dalam pembangunan sosial masyarakat. Bukti mandulnya peran kelembagaan sosial tradisi itu juga terlihat jelas pada tidak adanya dukungan sosialisasi Regsosek di tingkat masyarakat lokal di Kabupaten Wajo. Sekalipun ada kabar bahwa beberapa masjid di beberapa desa memberikan informasi terkait adanya kegiatan Regsosek, namun secara umum dukungan “rumah ibadat beserta kelembagaan sosial agama” di dalamnya tidak menjadi fenomena umum. Tiadanya dukungan dari kelembagaan sosial seperti itu selaras dengan fenomena lepasnya tanggung jawab atau kurangnya komitmen banyak kepala desa untuk ikut serta dalam menyosialisasikan Regsosek walaupun dalam berbagai rapat pimpinan di tingkat pemerintah

kabupaten dan perangkat wilayah pak bupati dan wakil bupati selalu mengimbuu dan menginstruksikan para pejabat di wilayahnya untuk ikut membantu BPS dalam menyosialisasikan kegiatan Regsosek ini secara maksimal. Saat wawancara dengan bupati dan wakil bupati ini terekam beberapa pernyataan penting:

Bupati: “Bagi kami, data sangat penting. Manfaatnya sangat penting, karena dapat digunakan untuk merumuskan kegiatan ataupun kebijakan. Saya berharap data ini akurat, valid, dan obyektif berdasarkan fakta sosial yang ada. Pemerintah kabupaten tentu sangat mendukung BPS untuk kegiatan registrasi sosial ekonomi ini. Setiap rapat pimpinan, kami menginstruksikan agar sosialisasi Regsosek dilakukan, dan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa wajib mendukung kegiatan tersebut. Untuk persoalan “bantuan sosial”, sepanjang kepala desa dan PPL bisa menjelaskan dengan baik, saya yakin masalah itu akan dimengerti oleh warga masyarakat (Wawancara dengan Bupati Wajo, 3 November 2022).

Wakil Bupati: setiap ada pendataan di tingkat masyarakat, saya akan memahami perasaan khawatir kepala desa. Pendataan sering dihubungkan oleh masyarakat pada pembaharuan data penerima bantuan. Keadaan inilah yang menyulitkan para kepala desa dan petugas pendata. Sebelum ada kebiasaan bantuan langsung, dahulu masjid dan mushola akan selalu mengumumkan informasi apapun terkait kegiatan pemerintah, termasuk sensus dan survei. Namun, seiring adanya daftar penerima BLT yang diperdebatkan maka tokoh masyarakat dan kepala desa mengambil jarak untuk membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pendataan (Wawancara dengan Wakil Bupati Wajo, 3 November 2022).

Dua pernyataan pemangku wilayah di Kabupaten Wajo ini jelas-jelas memberikan gambaran bahwa ada kekhawatiran perangkat wilayah dan tokoh sosial agama dalam mendistribusikan informasi terkait pendataan. Mereka tidak mau menjadi “pihak tertuduh” dari

pembaharuan data yang menyebabkan seorang atau banyak warga tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sekalipun jelas Regsosek tidak memiliki hubungan langsung dengan daftar penerima BLT, namun dalam ingatan dan opini kolektif masyarakat, setiap data yang didapatkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, termasuk pembaharuan data penerima BLT. *Mindset* yang berkembang seperti itulah yang membuat kelembagaan sosial dan tradisi menjadi disfungsi atau tidak lagi menjadi corong utama pemerintah desa dalam menyosialisasikan atau mendistribusikan informasi terkait program pemerintah, terlebih program yang berhubungan dengan pendataan warga desanya.

Pilihan “disfungsi atas sosialisasi Regsosek” tentu harus dipahami oleh BPS dan pemerintah pusat pada umumnya. Pemahaman atas suasana batin masyarakat, perangkat wilayah dan tokoh-tokoh sosial keagamaan dapat menjadi landasan utama merumuskan kembali strategi baru sosialisasi dan saluran informasi untuk mengenalkan kegiatan Regsosek ataupun kegiatan sensus lainnya. Tokoh daerah perlu menjadi pionir dalam proses pendataan dan menjadi contoh bahwa proses pendataan patut diterima sebagai bagian dari proses pembangunan. Pendataan kepada Bupati dan Wakil Bupati juga dilakukan (Gambar 4.4) memperlihatkan contoh representasi tokoh daerah dalam proses pendataan. Kemudian, pendataan terhadap Kepala Bappeda turut menjadi gambaran bahwa proses pendataan menyertakan berbagai pihak dalam lini masyarakat (Gambar 4.5).

Di tengah kurangnya dukungan kelembagaan sosial tradisi itu maka strategi penyebaran informasi melalui media sosial dengan berbagai *template*, *flyer*, dan poster dapat dilakukan oleh BPS di tingkat kabupaten. Melalui jejaring Koseka, PML, dan PPL, mereka dapat mendistribusikan informasi penting ke tingkat masyarakat. Cara ini menjadi penting, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki *smartphone*. Sementara itu, bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki *smartphone*, sosialisasi dapat dilakukan dengan melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan BPS. Setidaknya ada perwakilan satu sekolah ataupun satu desa yang dapat dikirim untuk kegiatan sosialisasi BPS. Artinya, saluran informasi dan sosialisasi



Foto: Fatwa (2022)

Gambar 4.4 Pendataan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Wajo



Foto: Fatwa (2022)

Gambar 4.5 Pendataan terhadap Kepala Bappeda

tidak hanya pada tataran formal dan tertuju pada kelompok elit masyarakatnya, tetapi juga pada kelompok orang muda. Harapannya, mereka dapat mendistribusikan informasi terkait Regsosek kepada lingkungan wilayahnya dengan berbagai cara yang biasa dilakukan anak-anak muda itu.

F. Fivianti Mendata Keluarga: Kisah Seorang PPL

Suatu hari di bawah terik matahari yang menyengat kulit, kami mendatangi sebuah desa. Desa itu bernama Desa Palimae di Kecamatan Sabangparu. Desa ini kondisinya memprihatinkan karena sebagian wilayah desa ini tergenang air. Untuk mewawancarai petugas dan keluarga yang akan didata, diperlukan perahu untuk menghantarkan. Menurut informasi, wilayah tersebut tiga tahun lalu adalah wilayah daratan. Seiring dengan adanya proyek pembangunan waduk di Danau Tempe, dampaknya air menggenangi wilayah pemukiman warga.

Sekalipun pada musim kemarau, genangan tersebut setinggi paha orang dewasa. Pada saat musim hujan, genangan tersebut bisa setinggi atap rumah warga. Di wilayah inilah seorang PPL perempuan berada. Ia adalah sosok perempuan yang ceria, semangat, dan penuh optimisme untuk melakukan pendataan. Mengapa demikian, karena PPL tersebut selalu melepaskan senyum dan tawa yang penuh keceriaan, dan terlihat sangat bersemangat untuk melakukan pendataan, meskipun pada saat itu langit mulai berganti warna dari yang semula biru berganti menjadi gelap keabu-abuan yang menandakan bahwa hujan besar akan segera turun.

Perempuan itu bernama Fivianti, perempuan kedua dari enam bersaudara yang terlahir dari orangtua yang bekerja sebagai nelayan ikan di wilayah Danau Tempe. Perempuan yang menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Puangrimaggalutung dengan spesifikasi jurusan pendidikan biologi. Orang tua Fivianti merupakan sosok yang luar biasa karena dari 6 anak, 5 di antaranya sudah menamatkan jenjang sarjana. Orang tua Fivianti menganggap pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Berbagai macam cara dilakukan agar anak-anaknya dapat menyelesaikan sekolahnya. Hasil wawancara dengan Fivianti menyebutkan demikian.

Orang tua saya menganggap pendidikan itu sangat penting, bapak rela bekerja dan menjual tanah warisannya untuk membiayai anak-anaknya agar menjadi seorang sarjana (Wawancara, 4 November 2022).

Dengan pendidikan yang tinggi maka diharapkan dapat menjadi bekal untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang.

Fivi, nama panggilan yang biasa disapa oleh teman-temannya, menjadi petugas pendataan lapangan (PPL) sedang melakukan pendataan pada salah seorang responden (Gambar 4.6). Pekerjaan sebagai pendata bukan pekerjaan yang baru baginya. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai staf desa di bidang administrasi sehingga pekerjaan sebagai pendata, mengurus administrasi warga, dan berkomunikasi dengan warga merupakan hal yang biasa baginya. Ketika BPS mem-



Foto: Fatwa (2022)

Gambar 4.6 Pendata Fivi sedang Mendata Keluarga

buka lowongan sebagai PPL, ia serta merta mendaftarkan diri dalam proses seleksinya. Ia berkomitmen akan menjalankan tugas pendataan dari 15 Oktober sampai 14 November 2022, sebagaimana kontrak yang ditandatanganinya sebagai Petugas Pendataan Lapangan. Dengan kontrak ini, pekerjaan di kantor desa yang dibebankan pada dirinya diambil alih untuk sementara oleh staf lain sampai batas selesainya pelaksanaan Regsosek.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, penyediaan sumber daya manusia yang dilibatkan oleh BPS terbagi dalam dua kategori, yaitu SDM yang telah masuk pada *database* SDM sebagai petugas pendataan lapangan dan SDM yang belum ada sama sekali di *database* BPS. Fivi merupakan salah satu SDM yang baru alias belum ada sebelumnya di *database* BPS. Awal mulanya, ketika ada pengumuman rekrutmen Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang diumumkan di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram dan *Whatsapp Group*, perempuan itu diberi info oleh temannya yang notabene sebagai PML dan sudah masuk di *database* petugas survei BPS karena memang berulang kali mengikuti kegiatan BPS. Informasi itu langsung direspons oleh Fivi yang lalu mempersiapkan berkas-berkas

yang diminta, dan pada akhirnya setelah melalui berbagai tahap, perempuan tersebut akhirnya lolos dan menjadi Petugas Pendataan Lapangan (PPL).

Dengan medan perairan baru akibat dampak pembangunan waduk, proses pendataan di Desa Palimae tidaklah mudah. Wilayah Desa Palimae ini merupakan wilayah yang sekitar tiga tahun lalu merupakan wilayah daratan, dan karena terjadi sesuatu hal maka wilayah tersebut berubah menjadi wilayah perairan. Hampir seluruh wilayah Desa Palimae menjadi wilayah yang tergenang air. Mata pencaharian masyarakat yang dulunya sebagai petani kini berubah menjadi pencari ikan. Lahan yang mereka garap dahulu sudah tidak bisa karena tergenang air. Hal tersebut juga terjadi pada suami Fivi. Bapak dari satu orang anak ini dulu bekerja sebagai petani, tetapi sekarang berubah menjadi nelayan pencari ikan di wilayah desanya. Ikan yang didapat kemudian dikeringkan dan dapat dijual di pasar. Untuk melakukan pendataan, perempuan tersebut memerlukan transportasi berupa perahu sewa. Sekalipun berat, Fivi tetap sangat antusias dan bersemangat untuk melakukan pendataan. Ia adalah sosok yang sangat tegar di lapangan.

Bagi Fivi, ia telah mendapatkan pengalaman yang berharga dalam kegiatan Regsosek ini, terlebih ini adalah kegiatan pengumpulan data pertama kali yang ia ikuti. Regsosek menurut Fivi merupakan kegiatan pendataan yang luar biasa karena dapat mengetahui kondisi sosial ekonomi warga, baik yang kaya maupun miskin, secara lengkap. Awalnya, ia menduga bahwa Regsosek ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi setelah mengikuti bimtek yang diselenggarakan BPS, perempuan tersebut baru memahami bahwa Regsosek ini tidak berkaitan dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat. Niat yang sangat tinggi agar terlibat dalam Regsosek ini adalah untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berharga baginya. Keterlibatan ini juga didukung oleh keluarganya untuk menjadi Petugas Pendata Lapangan (PPL). Pengalaman yang berharga juga dapat diperolehnya saat mengikuti Bimtek. Ia mendapatkan materi dan *sharing* pengalaman dari berbagai

narasumber yang sangat kompeten dalam pendataan. Ia juga dapat memahami instrumen kuesioner Regsosek dari awal sampai akhir beserta teknik-teknik wawancara untuk mendapatkan dan memancing data agar dapat tersampaikan dari responden ke petugas. Pengalaman sebagai pendata seperti ini tidak ditemukan saat dirinya menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Biologi.

Bagi Fivi yang menjadi PPL, pendataan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Semua kebijakan pemerintah yang ditetapkan sebaiknya harus berdasarkan data. Proses pendataan harus dilakukan secara jujur dan benar, tidak boleh diisi sendiri sehingga jawaban responden sangat objektif kebenarannya. Kementerian dan lembaga lain selain BPS juga melakukan pendataan, sebagai contoh Kementerian Sosial mempunyai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemendesa mempunyai pendataan terkait rencana pembangunan, Kementerian Tenaga kerja mempunyai data tentang jumlah pekerja di Indonesia. Sayangnya, ketika masing-masing memiliki basis pendataan sendiri, produk data menjadi sangat beragam dan jauh dari semangat pembangunan satu data yang terstruktur. Oleh karena itu, menurutnya, dari berbagai macam lembaga dan kementerian perlu ada upaya untuk duduk bersama agar dapat menghasilkan kebijakan satu data. Upaya ini menjadi penting agar dapat memudahkan berbagai macam kebijakan yang akan ditetapkan.

Pendata seperti Fivi akan memaknai pekerjaan yang dilakukan adalah tidak semata-mata hanya berdasarkan *output* target yang ditetapkan. Beberapa PPL dan PML yang diwawancarai, seperti Fivi memaknainya sebagai bentuk dukungan untuk membangun bangsa dan negara. Apalagi pendataan dilakukan di tempat domisili mereka tinggal. Dalam seleksi petugas pendata dilakukan wawancara untuk mengetahui komitmen diri mereka. Komitmen ini merupakan sebuah penanda bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Proses pendataan yang dilakukan petugas memiliki alur. Alur pertama tentu memperkenalkan diri kepada informan/responden. Ada pepatah yang mengatakan bahwa “Tak kenal maka tak sayang”.

Hal tersebut mengandung makna apabila kita tidak mengenal seseorang, kita tidak memiliki perhatian kepada orang tersebut. Bagi Fivi, pepatah tak kenal maka tak sayang ini memiliki dua mata pisau. Satu sisi pepatah tersebut mengajarkannya untuk berusaha dan mencoba menjadi manusia yang bersosialisasi, mengenal orang lain, dan berinteraksi hingga bekerja sama. Sisi ini adalah sisi manusiawi, yaitu mengenai rasa humanisme seorang manusia terhadap manusia lainnya. Apabila antara pendata dan responden sudah saling kenal maka komunikasi akan terbangun sendirinya, sedangkan apabila pendata dan responden belum terjalin hubungan maka bagaimana mungkin responden akan mengeluarkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perkenalan akan memunculkan sebuah interaksi yang baik.

Proses wawancara sebagai bentuk interaksi dan kejujuran baik dari pendata yang menanyakan sesuai dengan isi instrumen serta memberikan tanda jawaban sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden. Relasi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendataan. Responden pun juga demikian. Untuk menjamin data berkualitas maka kejujuran responden dalam memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden tersebut adalah sebuah keniscayaan. Wawancara merupakan sebuah seni. Mengapa demikian? Karena dalam wawancara perlu ada inisiatif-inisiatif tertentu agar pokok pertanyaan dapat tersampaikan, dipahami, dan dimengerti dengan baik oleh responden. Teknik tersebut biasanya disebut dengan *probing*, yaitu teknik yang digunakan oleh pewawancara untuk merangsang pikiran responden sehingga dapat diperoleh informasi lebih banyak.

Dalam konteks ini, pewawancara harus mampu menjadi komunikatif, rileks, interaktif, akrab, dan kritis, tetapi tidak memojokkan responden dan tidak bernada interogasi. Apabila proses wawancara telah selesai, tentunya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hal tersebut sebagai upaya bahwa pendata sudah mengambil sedikit waktu responden untuk menyempatkan diri diwawancarai, terlebih

ketika responden pada umumnya sedang beraktivitas melakukan pekerjaannya. Inti pemaknaan pendataan Regsosek ini adalah rasa empati dari petugas pengumpul data kepada responden. Apabila responden memiliki permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, keadaan itu diharapkan dapat terinformasikan ke dalam instrumen yang ada. Harapannya, ada dampak penting dari implementasi kebijakan dan program pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk dapat segera menangani permasalahan tersebut.

Dalam soal pendataan di lapangan, PPL selalu menghadapi berbagai tantangan. Fivi mengisahkan tentang bagaimana sulitnya dan lamanya proses wawancara ketika responden kurang terbuka terhadap petugas. Salah satu contohnya, pertanyaan tentang pekerjaan utama dimana responden belum sepenuhnya mengetahui terkait pekerjaan utama dan aktivitas yang dilakukannya sendiri beserta lama waktu dalam bekerja. Menurut hasil wawancara dengan Fivi, pertanyaan tersebut meskipun terkesan mudah untuk disampaikan tetapi untuk memahamkan responden terkait konsep tersebut cukup sulit. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif adalah dengan cara menghitung waktu lama bekerja di setiap harinya.

Demikian juga, dengan pertanyaan terkait aset dan ternak yang dimiliki. Menurut Fivi, pertanyaan tersebut harus disampaikan secara hati-hati. Bagi beberapa orang responden, pertanyaan tentang aset dikira berhubungan pada upaya pemerintah untuk menarik pungutan pajak atas aset tersebut. Strategi yang dilakukan adalah dengan *probing* yang mengarah pada kepemilikan aset. Pendata mewawancarai responden dengan terlebih dahulu melihat kondisi yang sedang terjadi pada keluarga tersebut. Cara seperti ini juga dilakukan oleh Rian, sebagai salah satu Koseka di Kecamatan Tempe. Menurutnya, pendataan terkait aset juga harus dilakukan secara hati-hati karena hal itu berhubungan dengan tingkat kekayaan seseorang.

Bagi Rian, pendataan di wilayah perkotaan juga sama sulitnya dengan pendataan di desa. Tim PPL yang dikoordinatorinya sering kali melakukan wawancara di malam hari. Pilihan waktu ini dila-

kukan karena beberapa warga banyak yang bekerja sebagai pedagang sehingga ketika diwawancarai saat berdagang, informasi yang dibutuhkan sering kali tidak akan didapatkan. Saat itu, responden lebih konsentrasi terhadap barang dagangannya ataupun kepada konsumennya dibandingkan melayani PPL saat melakukan wawancara. Selama di lapangan, Fivi belum pernah mendapatkan penolakan.

Apa yang dilakukan oleh Fivi terhadap masyarakat tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PPL yang secara kebetulan harus mewawancarai para pejabat di daerahnya. Dalam hal itu, strategi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Wajo untuk turun bersama mendampingi PPL yang akan melakukan pendataan. Pilihan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pejabat atau pemangku wilayah di Kabupaten Wajo. Salah satu contohnya, ketika seorang PPL mendata Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, di saat itulah Kepala BPS berupaya menjadwalkan terlebih dahulu waktu pendataan yang dimungkinkan bisa melibatkan kedua pejabat daerah tersebut. Strategi ini ditempuh agar pendataan yang dilakukan PPL dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang menggembirakan.

G. Bertahan Terhimpit Tradisi: *Life Story* Keluarga

Pencatatan atau pendataan bukanlah suatu aktivitas teknis tanpa jiwa. Di dalamnya sarat dengan berbagai pendekatan dan penghargaan terhadap responden yang menjadi subjek pencatatannya. Selain itu juga, sarat dengan upaya beserta tantangan dan kelelahan tanpa terkira dari para PPL untuk mengejar dan mendapatkan responden yang ditujunya sehingga mendapatkan data yang valid dan akurat. Masing-masing petugas pendataan tentu memiliki banyak pengalaman. Ada saatnya mereka menghadapi orang yang nyaman untuk menjawab semua pertanyaan yang ada, dan terkadang ada juga menemukan responden yang membuat emosi dan sulit menggali data yang ada. Kadang kala mereka menemukan responden yang enggan berbicara

dan bahkan “jutek” sehingga membuat proses pendataan mengalami kesulitan. Ragam suka dan duka pastinya ada, sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Relasi kedua belah pihak, antara petugas pendataan dan responden, sesungguhnya adalah relasi atas dasar kepercayaan. Responden percaya bahwa data yang berhubungan dengan kehidupan personal dan keluarganya, yang seharusnya adalah sebuah privasi atau rahasia dan tertutup, ingin diberikan kepada orang lain yang bukan menjadi bagian dari lingkaran diri dan keluarganya. Mereka percaya bahwa data tersebut bersifat tertutup dan akan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang menyangkut diri, masyarakat, ataupun bangsanya. *Kerelaan berbagi data, sesungguhnya adalah partisipasi komunitas yang tidak ternilai harganya.*

Potret berbagi data ini menjadi sangat penting dalam program nasional Registrasi Sosial Ekonomi. Oleh karena itu, menelisik sosok-sosok individu atau suatu keluarga akan menjadi sangat menarik dalam mengungkap berbagai fenomena pada mata rantai kegiatan registrasi sosial ekonomi berskala nasional. Sebuah kasus tentu tidak akan bisa memberikan gambaran umum dari “kebaikan” atau “ketertutupan” ataupun “kemarahan” responden saat didata.

Adalah Supiyah, seorang ibu rumah tangga muda yang baru berumur 19 tahun. Profil wajah yang ditampakkan masih kanak-kanak. Sekalipun ada kantung mata yang menunjukkan kelelahan, ia tetap bersemangat dan memancarkan kegembiraan di dalamnya. Ia baru memiliki seorang bayi yang berumur 3 bulan setelah pernikahannya yang berselang 2 tahun sebelumnya. Artinya, ia menikah pada umur 17 tahun, atau bahkan kurang dari umur tersebut. Ia menyatakan bahwa ia menikah setelah tiga bulan lulus dari SMP. Supiyah sepertinya menjadi salah satu pelaku perkawinan muda sebagaimana umumnya yang terjadi di masyarakat Kabupaten Wajo (Gambar 4.7).

Setidaknya ada dua bukti yang memperkuat dugaan perkawinan muda ini. *Pertama*, ia dan keluarganya harus mengajukan permohonan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama. Keadaan ini tentu karena salah satu pasangannya belum memenuhi persyaratan yang ada, khu-



Foto: Fatwa (2022)

Gambar 4.7 Supiyah, Ibu Rumah Tangga Perkawinan Muda

susnya pada soal umur berdasarkan UU yang ditetapkan. *Kedua*, ia harus melakukan KB suntik sebelum akad pernikahannya. Tujuannya, agar kehamilannya dapat direncanakan dengan baik, setidaknya saat Supiyah berada pada usia yang ideal untuk mengandung dan melahirkan. Terlebih ketika kedua orang tuanya sering kali menasihatinya agar segera memiliki “momongan” (bayi).

Kedua hal itu menunjukkan bahwa Supiyah diduga kuat menjadi pelaku dari tradisi perkawinan muda. Seandainya merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, di mana usia minimal perempuan 16 tahun yang berlaku hingga tahun 2020, Supiyah sebenarnya masih di bawah usia tersebut. Terlebih ketika dihadapkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 yang membuat standar minimal usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun, Supiyah tentu terkena delik hukum tersebut. Baik aturan tahun 1974 maupun 2020, Supiyah menjadi korban dari tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat.

Suami Supiyah saat pernikahan telah berumur 20 tahun sehingga ia dikategorikan tidak terlibat dalam perkawinan muda.

Saat itu, Supiyah memang tidak memiliki pilihan untuk tidak menerima permintaan orang tuanya agar segera menikah. Beberapa bulan sebelum tanggal perkawinan, Rohim, calon suaminya menyatakan niat untuk menikahi Supiyah. Hal ini pun disampaikan ke orang tuanya. Setelah itu, orang tua dari Rohim datang melamar Supiyah, dengan kesepakatan uang panai sebesar Rp25 juta di luar dari mas kawin dan bawaan lainnya. Waktu perkawinan pun disepakati. Rupanya, sekitar satu bulan sebelum perkawinan tersebut, ketika Rohim hendak meminta surat pengantar pernikahan dan mendaftarkan diri ke KUA, kepala desa berkeberatan untuk memberikannya. Hal ini terjadi karena usia Supiyah masih berada di bawah usia persyaratan perkawinan yang ditetapkan undang-undang. Meskipun demikian, kepala desa tetap memberikan pengantar ke KUA, dan pihak KUA lah yang akan memutuskan. Artinya, “bola liarnya” dibawa oleh KUA.

Senada dengan prinsip dasar “bola liar” dari kepala desa itu, KUA pun kemudian menolak dan menyampaikan saran agar pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sekiranya akan tetap melakukan perkawinan. Namun, sebelum ke Pengadilan Agama, keduanya harus mendapatkan surat kelayakan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo, sebagai salah satu persyaratan permohonan pengajuan kasus dispensasi perkawinan mudanya. Saran itu ditindaklanjuti keduanya. Mereka mengajukan permohonan kelayakan pernikahan itu kepada Dinas Perlindungan Anak. Dengan terbitnya “Surat Kelayakan”, walaupun isi di dalam surat itu juga banyak yang ditulis “Tidak Layak,” Supiyah dan Rohim kemudian mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Sekitar dua minggu pengajuan, mereka kemudian disidangkan oleh Pengadilan Agama. Saat itu muncul pertanyaan terkait umur, keinginan, kesiapan, kesanggupan, dan pernyataan dukungan dari kedua belah pihak dalam rencana perkawinan mudanya. Sehubungan Rohim memang sudah berusia 20-an tahun, serta telah memiliki

kesiapan lahir dan batin, dan ditambah bahwa Supiyah juga terlihat dewasa dan siap secara lahir dan batin, terlebih ketika ada dukungan besar dari kedua orang tua pasangan tersebut maka dispensasi nikah dari Pengadilan Agama pun dikeluarkan. Meskipun demikian, dalam keputusan itu terdapat satu syarat, yaitu agar Supiyah harus menunda kehamilan terlebih dahulu dengan mengikuti program Keluarga Berencana yang dianggap cocok dengan tubuhnya.

Berdasarkan rekomendasi Pengadilan Agama, Supiyah pun mengikuti persyaratan itu. Setelah itu, mereka mengajukan diri ke KUA, untuk mendapatkan kepastian jadwal pernikahan. Beberapa hari sebelum pernikahan, Supiyah pergi ke Puskesmas untuk mendapatkan program KB. Berdasarkan hasil pemeriksaan bidan, Supiyah mendapatkan program KB berupa alat kontrasepsi dalam bentuk suntik KB berjangka waktu tiga bulanan. Setelah itu, Supiyah dan Rohim pun menikah. Rohim sebenarnya adalah “keluarga” dari Supiyah. Nenek mereka adalah kakak beradik. Kedua nenek ini kemudian ikut suaminya masing-masing dan tinggal di dusun yang berbeda walaupun tetap pada satu desa yang sama. Nenek Rohim tinggal di pinggir jalan besar trans-Wajo-Bone. Di tanah nenek Rohim itulah mereka kemudian tinggal menetap. Orang tua Rohim berada di bagian depan atau *mangku* jalan, dan Rohim beserta Supiyah tinggal di rumah belakangnya. Sementara itu, nenek Supiyah tinggal di dalam kampung dan berdekatan dengan kebun-kebun mereka. Di sana orang tua Supiyah juga tinggal bersama dua saudara lainnya. Kedua pasangan ini benar-benar menikmati hidup dengan keadaan apa adanya. Suami bekerja sebagai petani yang mengelola sawah orang tuanya, dan istri menunggu dan mengurus rumah bersama bayinya.

Saat pendataan Regsosek, secara jujur Supiyah mengatakan bahwa setiap panen, suaminya mendapatkan sekitar 50 karung. Sebanyak 10 karung akan dibawa ke rumah, dan 40 karung selebihnya akan langsung dijual. Hasilnya, ia gunakan untuk (1) memperbaiki motor; (2) membayar utang pembajakan sawah; (3) pembelian pupuk; (4) penyediaan popok dan makanan tambahan bayi; (5) biaya hidup keseharian; dan (6) menabung dengan cara membelikan emas beberapa

gram. Tabungan ini menjadi sangat penting untuk dapat digunakan ketika dirinya atau suaminya membutuhkan uang di masa darurat. Sekalipun Supiyah terlihat masih kecil, namun ia memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Ia mampu merencanakan keuangan keluarga demi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan baik. Ia juga mengerti atas keadaan suami dan keluarganya.

Selain diri dan bayinya, di rumah tersebut ada nenek dari suaminya yang tidak lagi bisa beraktivitas apa pun. Ia hanya terbaring lemas di atas kasur. Supiyah dan adik iparnya berusaha mengurus kehidupan neneknya, dari persoalan makan hingga kebersihan diri. Status kesehatannya pun ia ceritakan dengan baik saat Regsosek itu. Demikian juga dengan kepemilikan emasnya, ia ceritakan secara jujur. Ia mengakui bahwa dirinya memiliki emas sekitar 35 gram. Emas itu berasal dari mahar atau mas kawin yang diberikan suaminya, sebanyak 10 gram; pemberian ibunya sebanyak 5 gram; pemberian neneknya sebanyak 5 gram; pembelian emas untuk tabungan sendiri sebanyak 15 gram pasca-dua tahun menjalani rumah tangga dengan hasil tiga kali panen.

Sekalipun tingkat ekonomi pelaku perkawinan muda ini tidak tinggi, tetapi Supiyah dan Rohim telah menunjukkan komitmen kuat bahwa mereka dapat hidup secara mandiri dan tertata. Mereka dapat mengatur keuangan dengan baik. Mereka juga dapat mengurus bayinya dengan baik, tanpa campur tangan dari orang tuanya. Bahkan mereka juga mampu mengurus nenek yang tidak berdaya. Mereka juga memiliki kesadaran bahwa pernikahan muda menjadi solusi terbaik di tengah ketidakmampuan diri dan keluarganya dalam mengakses pendidikan. Sekolah itu bukan sekadar uang SPP atau uang gedung saja, melainkan di dalamnya juga ada tuntutan pembiayaan lain, misalnya ongkos kendaraan, uang saku, uang kegiatan, uang buku, dan biaya lainnya.

Perkawinan muda bagi Supiyah telah menyelamatkan dirinya dari pergaulan bebas yang beresiko sebagaimana yang banyak dialami oleh teman-temannya, mengurangi beban kehidupan keluarga karena bagaimanapun adiknya yang masih sekolah memerlukan biaya besar,

dan dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya terkait “tenaga baru” dalam pengelolaan sawah ataupun hadirnya sang cucu. Menurutnya, “hidup mau bagaimana lagi. Manusia lahir dan pasti akan mati. Di antara itu, pasti dia akan menikah. Kalau bagi yang mampu, wajar dapat menunda pernikahan. Mereka bisa sekolah dan kuliah tinggi. Akan tetapi, bagi kami yang tidak mampu dan kesulitan kerja di luar kampung, mau bagaimana lagi? Pernikahan, sekalipun pernikahan muda, sepanjang ada komitmen bersama dan adanya dukungan dari banyak pihak, adalah jalan baik dalam menjalani kehidupan” (Supiyah, 5 November 2022).

Supiyah adalah pelaku perkawinan muda yang dapat dianggap beruntung dalam bahtera rumah tangganya. Ia tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia mendapatkan perlakuan baik dari keluarga besarnya, baik dari suami maupun keluarganya. Ia pun mendapatkan jaminan kehidupan sosial yang memadai. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga besar terkait pengasuhan bayinya, dan sekaligus segala sesuatu yang dianggap penting dalam bahtera rumah tangganya. Namun, tidak semua pelaku perkawinan muda seberuntung Supiyah. Ada tiga orang pasangan perkawinan muda yang merupakan tiga bersaudara yang tinggal di sebuah rumah yang sama, yaitu rumah orang tuanya di Desa Mapplele Wajo. Rumah keluarga besar ini berada di wilayah yang tenggelam akibat pembangunan waduk di Wajo sebagaimana diceritakan sebelumnya.

Di dalam rumah orang tua yang bernama Selimin setidaknya ada tiga pasangan muda. *Pertama*, Seling (anak laki-laki nomor kelima, menikah di tahun 2018 dan saat itu berusia 16 tahun). Ia menikah dengan perempuan tetangganya yang saat itu berusia 15 tahun. Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak, yang berumur empat tahun dan dua tahun. *Kedua*, Husniyah, anak perempuan tengah, menikah di tahun 2020, dan saat menikah, ia masih berumur 16 tahun. Menikah dengan seorang supir truk yang bekerja di pertambangan Morowali Sulawesi Tengah. Dikaruniai satu orang anak berumur 1 tahun. *Ketiga*, Hasmah, anak perempuan terakhir, menikah pada usia 14 tahun dan mengadakan pesta pernikahan secara bersama dengan pernikahan kakak kandungnya (Husniyah) di tahun 2020. Hasmah

menikah dengan seorang pria tetangganya yang saat ini bekerja di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pasangan muda ini telah dikaruniai satu orang anak berumur satu tahun. Ia baru enam bulan tinggal bersama di rumah orang tuanya, dan suaminya tetap berada di Kendari. Ia meninggalkan suami karena alasan kerepotan mengurus anak seorang diri.

Perkawinan muda tiga orang anak itu sebenarnya mengikuti jejak perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Saat itu, ayah mereka masih berusia 16 tahun, dan ibu mereka baru berusia 14 tahun. Mereka dijodohkan oleh orang tuanya dan harus ikut orang tuanya setelah pernikahan dilakukan. Saat berusia 15 tahun, sang ibu telah melahirkan anak pertamanya. Setiap satu atau dua tahun, sang ibu melahirkan anak-anaknya. Jumlah anaknya mencapai 9 orang, dan dalam perjalanannya, ada satu orang anak yang meninggal akibat sakit. Bagi ibunya, menikah muda adalah solusi ditengah keterbatasan orang tuanya dahulu. Saat itu, orang tuanya berada dalam kemiskinan, tetapi memiliki banyak anak. Ia hanya memiliki satu petak sawah garapan, dan setengah petak sawah milik. Secara ekonomi, keluarga tersebut tidak begitu mampu membiayai anak-anaknya ke sekolah. Ibunya Seling hanya bisa menempuh pendidikan hingga kelas 3 SD saja. Demikian juga saudara-saudaranya, banyak yang tidak lulus sekolah. Dalam kesehariannya, mereka hanya membantu orang tuanya di sawah, ladang, ataupun mencari ikan di danau. Keadaan ini terus terjadi hingga mereka berusia rata-rata 12 tahun.

Dengan mempertimbangkan banyak hal, khususnya ekonomi dan keamanan anak perempuan, mereka pun mengizinkan pernikahan dilakukan ketika ada orang yang datang melamar. Sepanjang orang itu bisa membayar *panai*, memberikan mahar yang wajar, dan bersedia bertanggung jawab mengurus anaknya maka lamaran pasti akan diterima. Kasus Seling sebagai anak laki-laki tentu berbeda dengan Husniah dan Hasmah. Sebagai anak laki-laki, tentu orang tuanya yang menyiapkan *panai* untuk keluarga perempuannya. Uang *panai* ini disiapkan orang tua Seling dari beberapa kali hasil panen garapannya dan bekerja di luar dunia pertaniannya. Tambahan lainnya dari uang

sisanya *panai* yang diberikan keluarga lain saat melamar kakak-kakak perempuan Seling. Adapun bagi Husniyah dan Hasmah maka kedua orang tua pihak laki-laki lah yang akan memberikan *panai* bagi orang tua Husniyah dan Hasmah. Artinya, pembiayaan pernikahan keduanya ditanggung oleh pihak laki-laki.

Sehubungan kemiskinan yang cukup ekstrem yang menerpa keluarga Selimin maka saat Husniyah yang berumur 16 tahun dilamar orang, dan saat Hasmah baru berusia 14 tahun telah memiliki pacar maka tanpa banyak pertimbangan keduanya pun dinikahkan secara bersama-sama dalam satu kali acara. Husniyah dan Hasmah didudukkan di pelaminan bersama pasangannya masing-masing, dan pesta pernikahan sederhana pun dilakukan dengan seadanya. Saat itu, nyaris keduanya tidak menghadirkan petugas KUA karena mereka juga tidak ingin ke Pengadilan Agama untuk urusan permohonan dispensasi nikah. Mereka lebih memilih menikah secara agama dan ber-KB terlebih dahulu. Hingga pada usia ke-18, di mana saat itu aturan masih berada pada persyaratan 17 tahun maka permohonan pernikahan secara negara pun dilakukan. Setelah permohonan itu disetujui, Hasmah hamil dan melahirkan anaknya (Gambar 4.8). Kelahiran anak pasca pengaktaan nikah itu telah “menyelamatkan” anaknya dari kesulitan pengakuan orang tuanya secara hukum. Artinya, anak Hasmah yang baru berumur tiga bulan ini berhak mendapatkan akta lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena keduanya telah mengantongi akta nikah dari KUA.

Husniyah dan Hasmah berkata bahwa pernikahan muda memang penuh kelabilan, baik secara ekonomi, mental, dan fisik. Namun, sepanjang pasangan berusaha saling memahami, keadaan itu tidak akan membuahkan ancaman perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Namun, apabila keduanya tidak saling memahami, keadaannya akan terbalik, kekerasan dalam rumah tangga akan sering terjadi. Keadaan ini juga terjadi pada para tetangganya yang menikah muda dan sering kali ribut dengan persoalan sepele saja. Cara untuk memahami adalah bahwa dirinya “terselamatkan” oleh pasangannya dari beratnya kehidupan keluarganya. Ia akan berusaha

menerima keadaan penghasilan suaminya ataupun omongan yang kurang mengenakan bila ada sesuatu yang dianggap kurang. Pilihan ini menjadi pilihan paling bijak dibandingkan ia harus membandingkan dirinya dengan pasangan ideal secara ekonomi, umur, dan status sosial orang lain.



Foto: M. Alie (2022)

Gambar 4.8 Korban Perkawinan Muda

Saat pendataan Registrasi Sosial Ekonomi, tiga pasangan dan ditambah dengan pasangan orang tuanya itu berkumpul atau tinggal bersama-sama di satu rumah di atas air tersebut. Padahal rumah tersebut tidak memiliki kamar-kamar sehingga tidak ada ruang privasi yang memadai. Bagi Husniyah dan Hasmah, mereka memaklumi keadaan rumah orang tuanya. Mereka juga terpaksa tinggal di sana, terlebih ketika anak atau bayinya masih kecil dan membutuhkan pengasuhan dari orang tuanya. Seandainya suaminya datang dari Morowali maka Husniyah akan berusaha melayani suaminya dengan baik. Ia akan berusaha memasang kelambu atau kain memutar pada bidang tertentu sehingga ada ruang privasi untuk mereka berdua. Demikian juga dengan Hasmah, ketika suaminya datang dari Konawe. Ia pun akan berusaha melayani suaminya dengan baik. Ia akan mengambil ruas

dari rumah tersebut, dan memasangnya dengan kelambu ataupun kain yang dilingkarkan.

Keadaan rumah yang tidak menyediakan ruang privasi bagi anak-anaknya yang sudah berumah tangga ini merupakan fenomena umum bagi keluarga-keluarga miskin. Oleh karena itulah, pendataan Regsosek pada keluarga-keluarga seperti ini harus berusaha menjaga perasaan mereka. Para pendata tidak sembarang menanyakan sesuatu yang sifatnya terlalu vulgar, sebagaimana pertanyaan terkait kepemilikan emas, lahan dan ternak, serta kepemilikan akta pernikahan, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Empati dari para pendata Regsosek sering kali diwujudkan dengan penyampaian pertanyaan secara hati-hati tanpa menyinggung perasaan mereka. Bahkan, para pendata sering kali membiarkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang dianggap sensitif dan mempertanyakan keadaan hidup, sampai mereka sendiri lah yang menyatakan jawaban, pandangan, persepsi, dan lainnya. Ketika hal itu dilakukan oleh mereka sebagai responden, tugas pendata Regsosek akan sangat mudah dan tidak terbebani oleh perasaan kesedihan, keprihatinan, ataupun ketidaknyamanan.

Cerita hidup keluarga yang dicatat dalam program Regsosek ini sengaja ditampilkan dalam bagian tulisan untuk memberikan gambaran tentang kerumitan pendataan ketika berhadapan pada kasus-kasus sebagaimana yang dialami oleh Supiyah, Husniyah, Hasmah, Seling, dan Selimin. Apa yang terjadi pada keluarga-keluarga tersebut tentu diwarnai oleh aspek kemiskinan ekstrem, fenomena pernikahan muda, keterbatasan akses, kurangnya pendidikan, kegagalan pembangunan nasional, *mindset* dan cara pandang orang dalam menghadapi keadaan sekitar ataupun menyiasati situasi kedaruratannya, dan lain sebagainya. Artinya, seorang pendata Regsosek bukan sekadar memburu angka-angka yang dinyatakan oleh seseorang atau keluarga yang didata, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan orang lain terhadap dirinya, agar angka-angka yang valid dan akurat, atau setidaknya mendekati kebenaran, yang didapatinya. Upaya *rapport* dan membangun kepercayaan dalam waktu yang sangat singkat adalah kelebihan dan menjadi tantangan tersendiri bagi para

PPL pada program nasional Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022 ini.

H. Mengikat Tugas dalam Kepentingan Negara: Penutup

Registrasi Sosial Ekonomi adalah mandat negara yang diberikan kepada BPS untuk mendapatkan data tingkat kualitas kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian akan menjadi kontribusi terhadap skema kebijakan dan program perlindungan sosial. Sebagai sebuah mandat yang di dalamnya terdapat penggunaan dana publik, BPS menskenariokan kegiatan tersebut dengan baik dan tepat. Penguatan substansi dan teknis dilakukan secara bersamaan, dan hasilnya ditransmisikan, disosialisasikan, dan didistribusikan secara vertikal ke BPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan sistem kendali mutu dilakukan dengan cara penyebaran dan sosialisasi standar operasional ataupun panduan yang memadai pada semua lini kelembagaan yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan mandat nasional ini, BPS tidak melakukannya hanya untuk kalangan internalnya sendiri. Hal ini dikarenakan Regsosek berskala nasional dan penggunaan metodenya adalah sensus dengan memperhatikan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) berbasiskan keluarga atau rumah tangga maka mandat itu serta merta tidak hanya menjadi tugas BPS secara organik. BPS mau tidak mau harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Proses rekrutmen para petugas, pemeriksa data, dan input data adalah skenario “partisipasi komunitas berbayar”. Pasca-rekrutmen petugas yang berkomitmen dan bertanggung jawab, pelatihan pendataan dilakukan untuk menyamakan persepsi, teknik, dan target tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, peningkatan kualitas para petugas pendata Regsosek tidak akan berarti apa-apa ketika masyarakat sebagai “subjek pendataan” tidak mau berbagi informasi. Di dalamnya ada tuntutan “partisipasi komunitas yang tidak berbayar” dari masyarakat yang tidak kalah sulitnya untuk didapatkan.

Sosialisasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya data menjadi bagian dari strateginya. Melalui jejaring perangkat pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa, upaya ini harus dilakukan secara maksimal. Hal lainnya, kelembagaan sosial tradisi pun sebenarnya dapat berfungsi untuk mendukung sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat itu. Sayangnya, kelembagaan formal dan informal ini sering kali mengalami disfungsi karena dilingkupi dengan rasa khawatir atas “pertanggungjawaban pendataan” yang berhubungan langsung dengan program bantuan dari pemerintah. Mereka takut menjadi “orang yang dipersalahkan” ketika ada tuntutan dari masyarakat yang salah paham atas pendataan dan termasuk saat pembagian bantuan di masa berikutnya. Kelembagaan sosial tradisi yang seharusnya aktif dan menguatkan kesadaran lebih memilih untuk “diam dan menjaga jarak”, sama pilihannya dengan para perangkat desa untuk tidak ikut serta dalam proses sosialisasi.

Kenyataan inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program Regsosek di Kabupaten Wajo, selain tantangan substansi yang melekat pada persoalan hidup masyarakatnya sendiri. Kemiskinan ekstrem, dampak pembangunan, dan perkawinan muda merupakan tiga problema akut yang menghantui kehidupan masyarakat Wajo. Tiga aspek ini pula yang menjadi “batas-batas” yang harus dijaga ketika proses pendataan dilakukan. Kesalahan menanyakan sesuatu yang berada pada tiga aspek itu, sama saja menghadirkan ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, dan ketidakakuratan data yang diperoleh. Membawa alam kesadaran subjek masyarakat yang dicatat dalam pendataan dengan diiringi keikhlasan berbagi informasi yang akurat dan valid pada akhirnya menjadi tantangan tersendiri. Tantangan ini sebagian besarnya telah mampu diatasi oleh para Petugas Pendataan Lapangan (PPL), para Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan termasuk Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) yang merupakan organik dari BPS di Kabupaten Wajo. Dalam rangkaian pelaksanaan Regsosek, BPS Kabupaten Wajo telah membuktikan dirinya sebagai pelaksana mandat negara yang baik dan bertanggungjawab. Proses pelaksanaannya pun menjadi

suatu pelajaran yang baik bagi kelembagaan negara lainnya dalam mengoordinasikan suatu kegiatan berskala nasional.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Wajo. (2022). *Kabupaten Wajo dalam angka tahun 2022*. BPS Kabupaten Wajo.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Sulawesi Selatan dalam angka tahun 2023*. BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2022). *Buku 3 Pedoman Pendataan Lapangan Registrasi Sosial Ekonomi 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Aranda, J. P. (2022) Taming the Infallible People: Sensus Fidei, Democracy, and Populism, Political Theology. *Political Theology*. <https://doi.org/10.1080/1462317X.2022.2157578>
- Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo. (2022). *Data Pernikahan Usia Dini Kabupaten Wajo*. Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.
- Peta Tematik Indonesia. (t.t.). [Administrasi Kabupaten Wajo]. Diakses pada 11 Maret, 2023, dari peta kab wajo - Google Search
- Saleh, N. S., Rosli, M.S., Syamsuri, A. S. (2022). Budaya masyarakat Bugis dalam aspek perkahwinan, komunikasi dan makanan warisan. *Kajian Malaysia*, 40(2), 227–253. <https://doi.org/10.21315/km2022.40.2.10>